

ISLAM DAN UPAYA PENINGKATAN KESEHATAN REPRODUKSI PEREMPUAN (Tinjauan Kritis Ayat-ayat Reproduksi Perempuan)

Nur Rofi'ah

Dosen UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia

rofiyah_nur@yahoo.com

Ina Salma Febriany

Dosen Universitas Al-Thahiriyah, Jakarta, Indonesia

inafebriany@gmail.com

Abstrak

Pemberdayaan kesehatan reproduksi perempuan pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari tugas manusia sebagai makhluk spiritual-sosial yang dipilih menjadi wakil Allah di muka bumi (*khalifatullâh*). Secara spiritual mereka menghamba hanya kepada Allah, secara sosial, mereka bertanggung jawab memakmurkan bumi dengan menjaga kelestarian dan keseimbangan alam melalui prinsip *ihsân*. Prinsip *ihsân* dan keberhasilan upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan sangat dipengaruhi oleh faktor internal (diri perempuan itu sendiri) maupun faktor eksternal yaitu peran serta pendamping (suami), keluarga, masyarakat maupun pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Selain itu, upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan juga tak terlepas dari pentingnya menjaga keseimbangan tiga dimensi yaitu dimensi fisik, psikis, dan sosial. Ketiga dimensi di atas mendapatkan perhatian serius dari Al-Qur'an lebih khusus pada upaya penyadaran bahwa kehamilan adalah salah satu dari lima kunci keghaiban (Qs. Luqmân/31: 34). Karena merupakan rahasia Allah, maka hanya Allah yang mengetahui secara detail apa yang dikandung perempuan (Qs. ar-Ra'du/13: 8-9). Al-Qur'an juga memberikan informasi bagaimana proses pertumbuhan janin dalam kandungan (Qs. al-Hijr/15: 26, Qs. al-Hajj/22: 5, Qs. al-Mu'minûn/23: 12-14, Qs. Fâthir/35: 11). Pertumbuhan janin yang kian hari kian besar membuat perempuan merasa letih karenanya (Qs. Luqmân/31: 14), hingga tibalah hari kelahiran yang diawali sakitnya kontraksi rahim yang juga dirasakan oleh Maryam ibunda 'Isa as (Qs. Maryam/ 19: 22-25). Melalui upaya

penyadaran inilah Al-Qur'an berulang kali memerintahkan untuk memuliakan orangtua— tugas-tugas reproduksi pun disebut, agar manusia sadar bahwa proses itu sangat tidak mudah (Qs. al-'Ankabût/29: 8, Qs. Luqmân/31: 14, Qs. al-Aḥqâf/ 46: 15).

Kata kunci: kesehatan reproduksi, perempuan, kehamilan, pemberdayaan

Abstract

Empowerment of women's reproductive health is basically an inseparable part of the task of humans as spiritual-social beings who are chosen to be God's representatives on earth (khalīfatullāh). Spiritually they only serve God, socially, they are responsible for prospering the earth by preserving the preservation and balance of nature through the principle of *ihsān*. The principle of *ihsān* and the success of efforts to improve women's reproductive health is strongly influenced by internal factors (the woman herself) as well as external factors, namely the participation of the companion (husband), family, community and government as policy makers. In addition, efforts to improve women's reproductive health are also inseparable from the importance of maintaining a three-dimensional balance, namely the physical, psychological, and social dimensions. The three dimensions above get serious attention from the Qur'an more specifically in the effort to realize that pregnancy is one of the five keys of supernatural (Qs. Luqman / 31: 34). Because it is the secret of Allah, only Allah knows in detail what is contained by women (Qs. Ar-Ra'du / 13: 8-9). The Qur'an also provides information on the process of fetal growth in the womb (Qs. Al-Hijr / 15: 26, Qs. Al-Hajj / 22: 5, Qs. Al-Mu'minûn / 23: 12-14, Qs. Fâthir / 35: 11). The growing fetus is increasingly making a woman feel tired because of it (Qs. Luqman / 31: 14), until the day of birth which begins with the pain of uterine contractions which is also felt by Mary the mother of 'Isa as (Qs. Maryam / 19: 22-25). It is through this awareness effort that the Qur'an repeatedly commands glorification of parents - reproduction tasks are also mentioned, so that humans realize that the process is not simple (Qs. Al-'Ankabut / 29: 8, Qs. Luqmân / 31: 14, Surah al-Aḥqaf / 46: 15).

Keywords: reproductive health, women, pregnancy, empowerment

A. Pendahuluan

Kesehatan sebagai kebutuhan dasar manusia, menjadi indikator penting kesejahteraan suatu negara. Dengan kesehatan yang baik, manusia bisa menjalani kewajiban pada Tuhan dan berperan positif dalam pembangunan. Kendati secara normatif Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia No. 36/2009 memberikan penegasan bahwa akses kesehatan bisa diperoleh oleh seluruh lapisan sosial masyarakat,

kenyataannya tak sedikit kelompok masyarakat lemah (termasuk perempuan) masih hidup dalam penyakit dan kemiskinan. Padahal, perempuan adalah pengemban utama tugas reproduksi. Di dalam tubuhnya tumbuh benih generasi untuk meneruskan risalah bumi. Namun bagaimana jika mereka hidup dalam kemiskinan dan tekanan sosial budaya yang demikian kental masih terjadi?

Di belahan negara manapun, kesehatan perempuan¹ tidak bisa dipisahkan dari kedudukan sosial mereka. Di sebagian besar pedesaan India, perempuan minum susu lebih sedikit dari suami dan anak laki-laki dan mereka makan setelah melayani para laki-laki. Hal ini menyebabkan perempuan hanya menerima gizi yang terbatas, dan juga memberi contoh bagaimana penghargaan masyarakat terhadap perempuan.² di Indonesia sendiri budaya patriarki masih begitu kental dan mendominasi hampir di berbagai sektor bidang. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai formulasi untuk mengukur peranan laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang (pendidikan, kesehatan dan ekonomi dan keikutsertaan politik³), membuktikan bahwa keikutsertaan

¹ *International Conference on Population and Development* (ICPD) menyerukan promosi kesehatan perempuan. salah satu indikator pentingnya adalah menyurut Angka Kematian Ibu (AKI) dan keselamatan ibu melalui percepatan dan penurunan substansi kesakitan dan kematian ibu termasuk kematian dan rasa sakit akibat aborsi yang tidak aman. Mirisnya, negara-negara mayoritas muslim, memiliki tingkat kesehatan yang lebih rendah dibanding negara-negara maju yang mayoritas penduduknya non muslim. Lihat Herna Lestari, *Akses Universal Kesehatan Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan, hal. 14.

² A. August Burns, et.al, *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan* (terj.), Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2000, hal. 5.

³ Selain angka partisipasi pendidikan dan ekonomi yang masih di bawah laki-laki, keikutsertaan perempuan dalam politik juga masih menemui sejumlah kendala. Meski perempuan sudah mendapatkan jatah kuota dalam keikutsertaan berpolitik, tak dapat dipungkiri, masih sedikit perempuan yang mau berkecimpung di bidang ini karena terhambat oleh beban ganda. Karenanya, perempuan masih terkucil dalam bidang politik sehingga sulit untuk merumuskan kebijakan yang maslahat bagi perempuan. Musdah Mulia dan Anik Farida, *Perempuan dan Politik*, Jakarta: Gramedia, 2005, hal. 22.

laki-laki dalam empat bidang di atas tahun 2018 berjumlah 75,43% sedangkan perempuan berkisar 68,63%⁴

Angka di atas menggambarkan tingkat partisipasi perempuan yang masih rendah dibanding laki-laki, contohnya dalam bidang ekonomi yang dilihat dari tingkat partisipasi kerja perempuan yang cenderung rendah karena kebanyakan perempuan dituntut untuk melakukan pekerjaan rumah seharian yang sangat melelahkan. Padahal, tugas domestik sangat menguras tenaga. Namun sayangnya, tugas maha mulia ini tidak dilihat sebagai prestasi perempuan namun lebih kepada kewajiban tanpa bayaran.⁵ Status perempuan yang rendah inilah menjadi penghambat tingkat kesehatan. Status akan memengaruhi bagaimana perempuan diperlakukan. Di sebagian besar masyarakat, perempuan mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari laki-laki sehingga mereka diperlakukan secara tidak layak hanya karena mereka perempuan. Bentuk diskriminasi berbeda dari satu masyarakat ke masyarakat lain tetapi selalu berakibat buruk pada kesehatan perempuan.⁶

Sebab status yang rendah inilah menyebabkan anak laki-laki lebih diinginkan daripada anak perempuan. Anak laki-laki lebih dihargai daripada perempuan sebab anak laki-laki dianggap lebih kuat dan dapat membiayai orangtua di masa tuanya dan meneruskan nama keluarga. Akibatnya, anak perempuan sering mendapatkan ASI lebih singkat juga pelayanan kesehatan yang lebih sedikit serta pendidikan yang kurang

⁴ IPM dihitung berdasarkan rasio jenis kelamin ini memaparkan data mutakhir tiap tahun. Meski setiap tahunnya angka ini selalu meningkat, namun tak dapat dipungkiri, partisipasi perempuan terlihat lebih rendah daripada laki-laki. Badan Pusat Statistik, '*Indeks Pembangunan Manusia IPM Menurut Provinsi dan Jenis Kelamin 2010-2018*', ditelusuri dari <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/08/15/1568/-ipg-indeks-pembangunan-manusia-ipm-menurut-provinsi-dan-jenis-kelamin-2010-2018.html>, 19 Agustus 2019, 02.09 Wib

⁵ Nasaruddin Umar, *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*, Jakarta: Quanta Press, 2014, hal. 55.

⁶ August Burns, *Pemberdayaan Wanita di Bidang Kesehatan*, hal. 11.

memadai.⁷ Perempuan juga dipandang sebagai makhluk kelas dua, atau bahkan kelas yang paling rendah. Perempuan tidak mendapat izin budaya saat itu sebagai manusia seutuhnya yang merdeka, yang memiliki hak-hak sebagaimana laki-laki.⁸

Beberapa anggapan masyarakat di atas tentu sangat memengaruhi kesehatan reproduksi perempuan karena beberapa faktor yang sangat kompleks yakni *pertama*, lemahnya posisi perempuan dalam keluarga maupun masyarakat seperti; kemiskinan dan pemiskinan perempuan. Dua di antara tiga perempuan di seluruh dunia hidup dalam kemiskinan. Presentase kemiskinan perempuan bukan hanya lebih tinggi dibanding laki-laki tapi juga termasuk kelompok paling miskin dari termiskin. *Kedua*, banyak perempuan yang berpendidikan rendah dari laki-laki. *Ketiga*, perempuan kebanyakan tidak mampu menjangkau pelayanan dan informasi kesehatan yang penting. Keempat, perempuan tidak memiliki kendali atas hak menerima pelayanan kesehatan yang mendasar. Terakhir, posisi perempuan yang dianggap rendah (sebagai warna negara kelas dua).⁹

Berdasarkan faktor-faktor penghambat upaya peningkatan reproduksi perempuan tersebut, bagaimana sebenarnya Islam mengupayakan peningkatan kesehatan reproduksi perempuan sebagai pondasi utama kesejahteraan anak dan keluarga?

⁷ Anggapan ini juga terekam dalam Al-Qur'an surah an-Nahl/16: 58-59 dimana sekelompok kaum Jahiliyah dahulu lebih senang, bangga dan bahagia jika dikaruniai anak laki-laki. ketika Allah mengaruniakan mereka bayi perempuan, maka wajah mereka merah padam; bayi tersebut lalu dikubur hidup-hidup.

⁸ Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta: el-Kahfi, 2008, hal. 71.

⁹ Masalah kesehatan yang juga memengaruhi kesehatan reproduksi adalah; kurang gizi, Infeksi Menular Seksual, hamil terlalu sering, komplikasi kehamilan dan persalinan, aborsi, gangguan kesehatan umum, keselamatan kerja, gangguan kesehatan jiwa, Kekerasan Terhadap Perempuan, status atau posisi perempuan, lemahnya kebijakan, akses kesehatan yang kurang memadai karena posisi yang dilemahkan tadi. Komnas Hak Asasi Manusia, *Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi Pada Kelompok Perempuan, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat, dan Lansia serta Minoritas*, 2006, hal.11.

B. Kajian Teori

Dalam penelitian ini teori yang cukup relevan ialah *empowerment theory* gagasan Sushama Sahay¹⁰. Sahay mendeskripsikan tentang pentingnya pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan demi mewujudkan pemberdayaan dalam bidang lain misalnya kesehatan. Sahay menguraikan, masyarakat yang rentan terkena penyakit, lantaran mereka tidak pernah mengenyam pendidikan atau berpendidikan rendah, hidup dalam kemiskinan, juga dipaksa untuk bekerja setiap hari.

Teori yang digagas Sahay, diperkuat oleh Linda Lewis Alexander¹¹ Lewis berupaya mere-definisi tentang dimensi kesehatan perempuan dalam karyanya. Kesehatan reproduksi bagi Lewis, tak sekedar sehat secara fisik-reproduksi namun juga secara mental dan sosial. Seseorang yang terlihat sehat secara fisik, namun mengalami tekanan dalam menjalani masa reproduksinya, maka ia dikatakan tidak sehat secara mental. Dalam kaitan kesehatan reproduksi inilah, pemikiran Lewis banyak membantu peneliti mengenal wawasan baru tentang kesehatan perempuan.

Dua gagasan di atas tersebut sejalan dengan prinsip al-Qur'an yang menyuarakan tugas-tugas reproduksi secara langsung pada dua ayat dalam surah yang berbeda. Tugas-tugas reeproduktif disebutkan (hamil, melahirkan, menyusui) agar seluruh manusia mengerti bahwa proses reproduksi bukanlah perkara mudah. Terkadang perempuan harus merenggang nyawa demi bisa melewati proses tersebut. Maka, kesehatan reproduksi tak terlepas dari dimensi fisik semata, namun juga sehat secara psikis dan sosial

C. Metode

¹⁰ Sushama Sahay. 1998. *Women and Empowerment: Approaches and Strategies*. Discovery Publishing House. ISBN 81-7141-412-5

¹¹ Linda Lewis Alexander. 2010. *New Dimensions in Women's Health*, Boston: Jones and Bartlett Publishers.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode *mawdhûi*.¹² Sebab metode ini dapat digunakan sebagai penggali konsep pemberdayaan perempuan dalam perspektif Al-Qur'an secara lebih komprehensif. Sesuai dengan langkah dalam metode *mawdhûi*, penelitian ini juga menghimpun semua ayat yang memiliki kesamaan tema khas tentang upaya pemberdayaan kesehatan reproduksi, sehingga memudahkan peneliti menangkap ide Al-Qur'an yang sempurna dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema. Dengan metode ini pula, peneliti berusaha mengoleksi ayat-ayat Al-Qur'an yang bertebaran di beberapa surah dan mengaitkannya dengan satu tema yang telah ditentukan selanjutnya menganalisis terhadap kandungan ayat-ayat tersebut sehingga tercipta satu kesatuan yang utuh.¹³ Karena tujuan metode ini adalah menangkap ide Al-Qur'an yang sempurna dari ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema, maka metode ini dinilai relevan untuk dikembangkan dalam penelitian ini.

D. Hasil dan Pembahasan

Al-Qur'an dan Isyarat Pemberdayaan Kesehatan Reproduksi Perempuan

Ribuan abad yang lalu, al-Qur'an turun dengan ajarannya yang sangat jelas yakni untuk memberikan penegasan bahwa seluruh manusia adalah setara di hadapan Allah, yang membedakan keduanya hanyalah ketaqwaan semata. Penghargaan Islam dan

¹²Secara semantik, tafsir *mawdhûi* berarti tafsir tematis yaitu menghimpun seluruh ayat al-Quran yang memiliki tujuan dan tema yang sama. Lihat: 'Abdul Ḥayyi al-Farmâwi, *al-Bidâyahfi Tafsîr al-Mawdhû'iyah*, (Mesir: Maktabah Jumhuriyyah, t.th.), hal. 43-44.

¹³ Benih-benih metode ini sudah lahir sejak kehadiran Nabi Muhammad Saw dimana beliau sering menafsirkan ayat dengan ayat yang lain seperti arti *Zhulm* dalam surah al-An'am/6: 82 dengan *syirk* Qs Luqman/31: 13. Benih penafsiran ayat dengan ayat itu tumbuh subur dan berkembang sehingga lahir kitab-kitab tafsir yang secara khusus mengarah kepada tafsir ayat dengan ayat. Tafsir at-Thabâry (839-923 M) dinilai sebagai kitab tafsir pertama dalam bidang ini kemudian tafsir *maudhu'i* mulai mengambil bentuknya melalui Imam Abu Ishâq Ibrahim bin Musâ asy-Syâhibi (720-790 M). Ulama ini mengingatkan bahwa satu surah adalah satu kesatuan yang utuh, akhirnya berhubungan dengan awalnya, demikian juga sebaliknya kendati ayat-ayat itu sepintas terlihat berbicara hal-hal yang berbeda. Akhirnya, metode *maudhu'i* diperkenalkan dalam bentuk terbaru yang dicetuskan oleh Syekh Ahmad Sayyid al-Kumy (Ulama Tafsir di Universitas al-Azhar Mesir). Beberapa murid yang diajarkan kemudian menuliskan kitab mengenai tafsir *maudhu'i* ialah *al-Futuhât ar-Rahbâniyah fî Tafsîr al-Mawdhû'ili al-Ayât al-Qur'âniyyah* karya Syekh al-Husaini abu Farhah termasuk juga karya Abdul Ḥayyi al-Farmawi; *al-Bidâyah fî Tafsîr al-Mawdhû'iyah*, Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Kaidah Tafsîr*, (Jakarta: Lentera Hati, 2013), hal. 386- 388.

bentuk pemuliaannya juga tercermin dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi. Isyarat ini terdapat dalam dua ayat pada surah yang berbeda. Keduanya diawali dengan perintah untuk menghormati orang tua (*bi-wālidayhi ihsana*) dengan penekanan pada tugas-tugas reproduksi yang diemban perempuan. Kedua ayat tersebut ialah pertama, surah Luqman/31: 14 dan kedua ialah surah al-Ahqaf/46: 15.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْتًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ

الْمَصِيرُ

“Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapaknya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.”

Kedua, di surah al-Ahqaf/46: 15

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفَصَّلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan,”

Jika kita merenungi dan telusuri secara seksama, kedua ayat ini sangat esensial sekali mengingat perempuan di zaman Jahiliyah keberadaannya sangat tidak dihargai. Posisi perempuan kala itu tak ubahnya seperti barang.¹⁴ Perempuan tidak diberikan hak-haknya. Sebelum menikah ia ikut bersama dengan orangtua. Sesudah menikah, ia

¹⁴ Yusuf Qardhawi, *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 1999, hal. 151.

diserahkan kepada suaminya. Ketika suaminya meninggal, ia tidak memiliki hak waris sebab dirinya sendiri dapat diwariskan kepada orang lain. Selain itu, perempuan di zaman Jahiliyah pun bebas dinikah dan diceraikan tanpa batas. Sehingga, status dirinya dan anak-anaknya tidak jelas. Tradisi Hindu pun demikian, ketika suaminya meninggal, seorang isteri harus dibakar hidup-hidup, bersama dengan mendiang suaminya.

Beberapa tradisi yang tidak memanusiakan manusia seperti terlukis di atas akhirnya dihapuskan melalui ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Saw. Pondasi ajaran kemanusiaan yang dibawa Islam sangat jelas. Islam sedemikian memuliakan manusia dan juga menganugerahkan anggota tubuh yang sempurna serta rezeki dari daratan dan lautan yang seluruhnya dapat digunakan untuk kemaslahatan (Qs. al-Isra/17: 70).

Walaqad karramnā banī Adam, seperti kata *karramnā* yang disebutkan dalam surah al-Isra/17: 70 mengisyaratkan bahwa seluruh anak Adam—termasuk perempuan adalah makhluk yang dimuliakan Allah.¹⁵ Dengan demikian, kedua surah di atas (Qs. Luqman/31: 14 juga Qs. al-Ahqaf/46: 15) menjadi penguat bagi surah al-Isra/17:70 bahwa karena perempuan juga makhluk yang dimuliakan Allah untuk memperoleh hak hidup, maka upaya peningkatan kesehatan reproduksi sangat menempati posisi strategis untuk mendapatkan perhatian khusus. Bentuk kepedulian terhadap hak-hak reproduksi ini bukan hanya dari perempuan sebagai pemilik tunggal rahim—tempat terbaik untuk tumbuh kembang janin—namun juga peran serta, empati, dari banyak pihak; suami, keluarga, orangtua, masyarakat sekitar, tenaga kesehatan, bahkan negara sang pembuat kebijakan.

Isyarat kedua surat di atas sekaligus menyadarkan kita sepenuhnya tentang sosok yang harus mendapatkan penghormatan khusus seperti yang diajarkan al-**Qur'an**.

¹⁵ Musdah Mulia, *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*, Jakarta: Megawati Institute, 2014, hal. 43.

Isyarat ini terlihat jelas sebab Allah membuka kedua ayat di atas melalui penghormatan untuk *biwalidayhi*, penghormatan kepada kedua orangtua dan dilanjutkan dengan penekanan sempurna mengenai tanggung jawab reproduksi yang sungguh berat (*wahn/kurh*) ditanggung oleh seorang ibu.

Dengan demikian, kedua ayat di atas memberikan penghargaan yang tinggi terhadap amanah reproduksi, sekaligus menyebutkan kewajiban untuk berbuat baik (ihsan) terhadap sang ibu sebagai pemegang amanah. Hal ini dimaksudkan agar proses reproduksi bisa terlaksana dengan sehat, aman dan tidak menistakan.¹⁶ Namun, sungguh memprihatinkan, isyarat al-Qur'an mengenai upaya peningkatan reproduksi di atas belum sejalan dengan fakta di lapangan. Sejumlah data (Indeks Pembangunan Manusia 2017; SDKI 2015; SUPAS 2015; mencatat, Angka Kematian Ibu masih berada di kisaran 300/ 100.000 kelahiran hidup. Hal ini mengindikasikan bahwa kesehatan perempuan masih rendah dibanding laki-laki—padahal beban reproduksi sangat berat dilalui.

Tugas reproduksi yang masih kurang mendapat perhatian serius serta kebijakan pemerintah masih pada level formalitas, belum menyentuh kemaslahatan hakiki; sebab, perempuan mengalami dua pengalaman yang tentu tidak dialami laki-laki. *Pertama*, pengalaman biologis¹⁷ dan kedua, pengalaman sosial¹⁸. Kedua pengalaman ini sangat

¹⁶ Zaitunah Subhan, *Mengagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, hal. 165.

¹⁷ Ada lima pengalaman biologis perempuan di antaranya *menstruasi* (yang memakan waktu sehari semalam, tiga, hingga satu minggu atau bahkan ada yang belasan hari). Kedua, *hamil* (umumnya sembilan bulan sepuluh hari). Ketiga, *melahirkan* (satu hingga dua hari, namun berbeda-beda tiap perempuan dalam melewati prosesnya—dari proses kontraksi ada yang mengalami sakit nyerinya hingga berhari-hari sampai fase pembukaan). Keempat, *nifas* (umumnya 60-90 hari; tiga bulan bahkan lebih), terakhir, *menyusui* (masa telama dari kelima pengalaman biologis; yakni dua tahun sesuai tuntunan al-Qur'an, ada yang kurang bahkan lebih, tergantung kondisi ibu dan bayi). Uraian ini disampaikan oleh Nur Rofiah Bil. Uzm, *Kesehatan Reproduksi dalam Perspektif Al-Qur'an*, disampaikan dalam Kajian Gender Islam (KGI), Sabtu, 3 Agustus 2019, 10.00 pagi juga dalam Workshop *Muslimah for Change*, Ditjen Pondok Pesantren (Pontren) Kementerian Agama RI dan *Wahid Foundation*, 18 Juli 2019.

menentukan anggapan perempuan (terhadap dirinya sendiri atau sesama perempuan) baik di lingkup domestik maupun publik, juga memengaruhi peraturan dalam keluarga, masyarakat bahkan regulasi dan kebijakan negara.

Di tengah peranannya yang begitu kompleks, tak jarang perempuan juga menghadapi segala bentuk kekerasan dan pelecehan. Oleh karena itu, agama perlu dipandang memberikan langkah solutif pembelaan al-Qur'an terhadap orang-orang lemah (*dha'if*) dan yang dilemahkan (*mustad'afin*) sangat terlihat dan ribuan ayat yang diturunkan-Nya.¹⁹

Menurut UU Perkawinan (1/1974), usia minimal untuk menikah bagi perempuan adalah 16 tahun dan 19 tahun untuk pria. UU ini bertentangan dengan UU Perlindungan Anak (no 23/2002) dimana definisi anak yaitu seseorang di bawah 18 tahun. Ini artinya, UU perkawinan No 1 tahun 1974 membolehkan perkawinan anak.

Beberapa daerah seperti di Kabupaten Bondowoso, Soe, Sambas, Batang, Bogor dan Cianjur, jumlah pernikahan anak yang tinggi diikuti angka kematian ibu yang tinggi menyiratkan adanya korelasi antara keduanya. Menurut bupati Bondowoso, tingginya jumlah pernikahan anak di daerah mayoritas karena tingginya kemiskinan.²⁰

¹⁸ Selain pengalaman biologis yang panjang dan melelahkan, pengalaman sosial perempuan yang sungguh memprihatinkan dan tentu menjadi penghambat dalam upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan. seperti ungkapan Burns yang telah diuraikan di atas, bentuk diskriminasi di tiap-tiap daerah berbeda namun dampaknya berpengaruh pada kesehatan perempuan. Bentuk pengalaman sosial perempuan juga ada lima yakni stigmatisasi, marginalisasi, sub-ordinasi, kekerasan dan beban ganda. Kelima pengalaman biologis ini—urai Nur Rofiah membuat posisi perempuan cenderung lemah (juga dilemahkan) oleh struktur sosial masyarakat terlebih dalil-dalil agama yang dianggap melegitimasi kekerasan terhadap perempuan.

¹⁹ Nur Rofiah, Bil. Uzm, *Memecah Kebisuan; Agama Mendengar Suara Korban Kekerasan Demi Keadilan*, Jakarta: Komnas Perempuan, t.t, hal. 150.

²⁰ Temuan YKP tentang pernikahan dini di berbagai wilayah di Indonesia ini cukup memprihatinkan. Alasan utama kemiskinan menjadi penyebab pernikahan pada (usia yang masih tergolong) anak. Oleh karena itu, Direktur Nanda Dwintasari menuturkan, kasus pernikahan anak setidaknya menjadi 'alarm' untuk kita semua untuk lebih aware terhadap isu-isu kesehatan reproduksi. Dampak dari pernikahan anak bukan saja mental (tertekan, tidak nyaman, ketakutan) karena ia dinikahi pada usia yang seharusnya

Melihat fenomena yang terjadi di sebagian wilayah Indonesia tersebut, bab berikutnya akan dipaparkan mengenai ayat-ayat yang memang berkenaan langsung dengan upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan yang hakikatnya kesehatan ini bukan saja untuk diri perempuan, namun juga untuk kesejahteraan anak, keluarga, masyarakat bahkan negara. Sehingga, tidak berlebihan jika dikatakan kesehatan perempuan adalah juga kesehatan masyarakat.

Tinjauan Kritis Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Kesehatan Reproduksi Perempuan

1. *Farj*

Farj berasal dari kata فَرَجَ (fa-ra-ja) yang berarti kehormatan atau kemaluan.²¹ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) *faraj/fa-raj*/didefinisikan sama seperti kata asalnya yaitu *farji* (kemaluan).²² Di dalam Al-Qur'an kata ini disebutkan sebanyak sembilan kali dengan lima derivasi yang berbeda-beda di antaranya *furijat* (Qs. al-Mursalât/77: 9)²³, *farjahâ* (Qs. al-Anbiyâ'/21: 91 dan at-Tahrîm/66: 12), *furûj* (Qs. Qâf/50: 6)²⁴, *furûjihim* (Qs. al-Mu'minûn/23: 5, Qs. an-

masih belajar namun juga berbahaya bagi organ-organ reproduksinya. Tak jarang, banyak dari korban pernikahan dini yang akhirnya merengang nyawa karena perdarahan pasca melahirkan.

²¹ Kamus Alma'any, 'Akar Kata dan Arti Fa-ra-ja', data diperoleh dari website <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/فَرَج/?c=Alquran+Kata>, Jumat, 04 Januari 2019, pukul 14.01 Wib.

²² Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diunduh dari <https://kbbi.web.id/faraj> edisi 2012-2018 versi 2.3, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Pusat Bahasa), pada Jumat, 04 Januari 2019, pukul 14.13 Wib. Juga lihat <https://artikbbi.com/faraj/>, <http://kbbi.co.id/arti-kata/faraj>.

²³ Qs. al-Mursalât/77: 9 diterjemahkan dengan 'Dan apabila langit dibelah'. *Furijat* disini dimaknai dengan terbelah/ dibelah dengan melihat konteks ayat sesudah dan sebelumnya tentang penggambaran peristiwa hari kiamat. Lihat Departemen Agama, *Al-Qur'an al-Karim* (Al-Qur'an Terjemah Perkata), Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2015, hal. 580. Juga Al-Qur'an Mushaf al-Rasyid, Jakarta: Penerbit al-Hadi, 2012, hal. 580. Al-Qur'an dan Terjemahannya; Mushaf 'Aisyah, Jakarta: Penerbit al-Fatih, 2012, hal. 580.

²⁴ Lafadz *furûj* dalam Qs. Qâf/ 50: 6 ini diterjemahkan dengan, "Maka tidaklah mereka memperhatikan langit yang ada di atas mereka, bagaimana cara Kami membangunkannya dan menghiasinya

Nûr/24: 30, al-Aḥzâb/33: 35, dan al-Ma'ârij/70: 29), *furūjahunna* (Qs. an-Nûr/24: 31).²⁵ Adapun surah yang berkenaan langsung dengan lafadz *faraja* ialah surah an-Nûr/24: 30-31 juga surah al-Mu'minûn/23: 5-7. Dalam surah an-Nûr/24: 30 misalnya, Allah Swt memerintahkan kepada Nabi Muhammad Saw (juga kepada seluruh orang-orang beriman) untuk saling menganjurkan kepada kaum laki-laki agar menjaga diri dengan melaksanakan dua anjuran. Anjuran tersebut ialah pertama dengan membatasi (menahan) pandangan. Sedangkan yang kedua ialah memelihara kemaluan. Dalam surah an-Nûr/24: 30, Allah berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ



“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat.” (an-Nûr/24: 30)

Kedua anjuran yang diusung Al-Qur'an dalam surah an-Nûr/24: 30 di atas adalah sebagai langkah atau upaya pencegahan (preventif) agar tidak terjadi hal-hal di luar batas syara' yang tidak diinginkan (zina). Perhatian Al-Qur'an yang sedemikian besar dalam upaya pencegahan ini mengartikan bahwa Islam adalah agama yang sangat memuliakan hasrat seksual sehingga salah satu bentuk pemuliaan itu berupa anjuran untuk menyalurkan hasrat tersebut di jalan yang benar dan diridhai Allah. Adapun

hingga tidak ada retak-retak sedikitpun?” dengan demikian, *furūj* dimaknai dengan (menjadikannya) retak-retak—hampir sama meski tidak senada dengan ayat sebelumnya (Qs. al-Mursalât/77: 9). Lihat Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim* (al-Qur'an Terjemah Perkata), Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2015, hal. 518.

²⁵ Muhammad Fuad 'Abdu al-Baqi, *Al-Mu'jamu Al-Mufahras li Ahfâz al-Qur'an al-Karim*, Bandung: Penerbit Diponegoro, t.t, hal. 652.

tujuan akhir dari upaya preventif yang diperintahkan untuk para lelaki beriman tersurat dalam penggalan akhir ayat di atas yaitu untuk memperoleh derajat (lebih) suci.

Islam juga mengarahkan pemanfaatan fungsi alat-alat reproduksi kepada cara yang sehat dan bertanggung jawab yaitu melalui perkawinan. Ada banyak persoalan yang berkaitan dengan hak-hak reproduksi di antaranya perkawinan; hubungan seksual dengan segala problematikanya; kehamilan dengan segala yang terkait dengannya seperti penggunaan alat kontrasepsi dan aborsi, kelahiran, perawatan, dan pengasuhan anak. Semua permasalahan ini menjadi perhatian Al-Qur'an sebab tujuan relasi seksual ialah reproduksi (melahirkan keturunan) dan prokreasi (kepuasan dan kenikmatan lahir dan batin).²⁶ Sejalan dengan dua tujuan relasi seksual perspektif Al-Qur'an yang diuraikan Musdah Mulia, yaitu reproduksi dan prokreasi, maka fokus utama al-Qur'an ialah mengupayakan pencegahan terhadap hal-hal yang dapat merusak fungsi keduanya maupun memberikan langkah solutif agar tujuan relasi seksual tersebut dapat berjalan dengan aman, sehat dan memuaskan kedua belah pihak.

Dengan demikian, akad nikah adalah perjanjian dua pihak dengan hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan prinsip-prinsip keseimbangan (*tawâzun*), kesepadanan (*takâfu*), dan kesamaan (*musâwâ*) Ketiga prinsip ini bertujuan untuk mengedepankan nilai-nilai kebaikan menurut anjuran al-Qur'an. Nilai-nilai kebaikan (*ma'rûf*) ini tidak hanya berlaku dalam ikatan pernikahan namun juga tuntunan untuk berbuat kebaikan kepada isteri yang dithalaq (dicerai).

Selain ketentuan dari Qs. al-Baqarah/2: 228 di atas, ayat lain yang menyuarakan konsep kesetaraan dalam rumah tangga juga terdapat dalam Qs. al-Baqarah/2: 187 berbunyi, *hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna*, mengisyaratkan bahwa isteri

²⁶ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, Jakarta: Opus Press, 2015, hal. 105

dan suami diibaratkan sebagai pakaian. Sesuai dengan fungsi pakaian untuk menutupi dan melindungi. Idealnya, relasi suami isteripun demikian setara; saling menjaga, menutupi aib masing-masing, melindungi, dan mengayomi.

Dua surah tersebut menjadi ide dasar relasi seksual laki-laki dan perempuan. Sebab, hubungan seks; harus setara. Kedua-duanya harus menikmati dan dilakukan secara sehat dan tanpa paksaan. Sementara di masyarakat, pandangan yang dianut oleh kelompok mayoritas sangat bias nilai-nilai patriarki yaitu bahwa kenikmatan seks hanya menjadi milik laki-laki. Artinya para suami saja yang memiliki hak memonopoli seks atas isterinya sedangkan isteri mengikuti keinginan suami. Dengan kata lain, isteri berkewajiban memenuhi tuntutan seksual suami sementara isteri tidak sebaliknya.²⁷

Dengan demikian, konsep kesetaraan dalam relasi seksual rumah tangga ini akhirnya bermuara pada perintah menjaga diri yang tidak hanya ditujukan untuk kaum *mu'minîn* saja. Perempuan yang beriman (*mu'minât*) dalam hal ini juga mendapatkan perhatian yang sama; bahkan lebih spesifik di banding ayat sebelumnya.

Dalam surah an-Nûr/24: 31, Allah Swt berfirman;

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ
بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ
نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ
يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا
أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

²⁷ Musdah Mulia, *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*, hal. 106.

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: “Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.” (an-Nūr/24: 31)

Jika pada ayat sebelumnya Allah memerintahkan kaum *mu'min* untuk menjaga pandangan dan kemaluannya sebab hal tersebut adalah lebih suci dibanding dengan memperturutkan hawa nafsu, maka pada ayat 31 ini Allah lebih memerinci tanggungjawab pribadi apa saja yang harus dilakukan kaum *mu'minât*. Beberapa anjuran itu adalah *pertama*, menahan pandangan. *Kedua*, memelihara kemaluan. *Ketiga*, tidak menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya kepada beberapa mahram (ayah, suami, adik laki-laki, anak laki-laki dari adik laki-laki dan seterusnya). *Keempat*, menutupkan (menghulurkan) kain kerudung (atau dalam bahasa sehari-hari jilbab) dari kepala hingga ke dada. *Kelima*, atau terakhir adalah tidak menampakkan (menghentakkan) perhiasan kaki (yang biasanya dikenakan oleh perempuan-perempuan zaman Jahiliyah).

Kelima perintah di atas yang ditujukan kepada *mu'minât* (perempuan-perempuan beriman) adalah sebagai bukti kerahiman Allah kepada para perempuan beriman agar mereka terlindungi, aman dan terjaga dari hal-hal yang dapat mendorong mereka kepada hal-hal yang diharamkan-Nya.

Farj sebagai term pertama dan utama dalam organ reproduksi yang disebutkan dalam Al-Qur'an baik bagi laki-laki dan perempuan ini, sangat penting untuk dijaga baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik, kebersihan organ intim menjadi hal yang mutlak dan perlu dirawat dari bahaya virus, bakteri; terlebih bagi perempuan yang telah memasuki masa haid. Kebersihan organ intim yang kurang terjaga, dikhawatirkan dapat memicu kuman berkembang biak dan mempengaruhi kesehatan reproduksi. Selain itu, upaya fisik organ yang penting ini berkaitan erat dengan tanggung jawab individu dalam menghindari penyakit menular seksual—baik laki-laki, terlebih perempuan. Inilah salah satu alasan mengapa Al-Qur'an tidak langsung memerintahkan untuk menjaga *farj* namun lebih memfokuskan kepada upaya preventif (menjaga pandangan) maupun solutif (pernikahan maupun menahan diri dengan berpuasa) agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang dilarang Allah.

2. *Hâidh*

Term kedua dalam tema pemberdayaan reproduksi perempuan dalam Al-Qur'an adalah *hâidh*. Haid secara etimologi berarti mengalir. Sedangkan haid secara terminologi adalah darah yang keluar dari farji/kemaluan seorang wanita setelah umur 9 tahun, dengan sehat (tidak karena sakit), tetapi memang kodrat wanita, dan tidak setelah melahirkan anak.²⁸ Kata haid menurut bahasa adalah berarti as-sailân (السيلان) sesuatu yang mengalir dan *infijâr* (الانفجار) adalah terpancar.²⁹ Selain itu, darah yang keluar ini disebut haid karena mengalirnya darah pada waktu-waktu tertentu sama

²⁸ Annisa Hasanah, 'Pengertian, Dalil dan Hikmah Haid', data diperoleh dari website <http://www.nu.or.id/post/read/83196/pengertian-dalil-dan-hikmah-haid> edisi Senin, 13 November 2017 06:03, yang diakses pada Selasa, 1 Januari 2019, 07.51 Wib.

²⁹ Muhammad Athiyah Khumais, *Fiqh Wanita Tentang Thaha>rah*, Jakarta: Media Da'wah, t.t, hal. 73.

seperti halnya mengalirnya air di suatu lembah ketika turun hujan.³⁰ Di dalam Al-Qur'an perubahan lafadz *hâidh* disebutkan sebanyak empat kali yaitu sekali dalam bentuk *fi'l mudhâri (yahîd/ yahîdna)* dan tiga kali dalam bentuk *ism mashdar (al-mahîdh)*; *yahidhnâ* (dalam Qs. ath-Thalâq/65: 4), *al-mahîdh* (Qs. al-Baqarah/2: 222 sebanyak dua kali dan Qs. ath-Thalâq/65: 4).³¹

Dengan demikian, darah haid ialah darah yang keluar dari rahim perempuan pada waktu-waktu tertentu yang bukan karena disebabkan oleh suatu penyakit atau karena adanya proses persalinan, dimana keluarnya darah itu merupakan *sunnatullâh* yang telah ditetapkan oleh Allah kepada perempuan. Sifat darah ini berwarna merah kehitaman yang kental, keluar dalam jangka waktu tertentu, bersifat panas, dan memiliki bau yang khas atau tidak sedap. Haid adalah sesuatu yang normal terjadi pada seorang perempuan, dengan kebiasaannya yang berbeda-beda. Ada yang ketika keluar haid ini disertai dengan rasa sakit pada bagian pinggul, namun ada yang tidak merasakan sakit. Ada yang lama haidnya hanya sehari semalam, tiga hari, tujuh hari bahkan ada pula yang lebih dari 10 hari. Ada yang ketika keluar didahului dengan lendir kuning kecokelatan, ada pula yang langsung berupa darah merah yang kental. Pada setiap kondisi inilah perempuan tersebut harus mamahami, karena dengan mengenali masa dan karakteristik darah haid inilah akar dimana seorang perempuan dapat membedakannya dengan darah-darah lain yang keluar kemudian.

Adapun definisi menurut ilmu medis, para ilmuwan spesialis mengatakan bahwa haid adalah sekresi rutin darah yang disertai lender dan sel-sel usang yang keluar dari *mucosa* yang tersembunyi di dalam rahim. Warna darah haid adalah kehitam-hitaman.

³⁰ Munir bin Husain Al-'Ajuz, *Haidh dan Nifas Dalam Pandangan Mazhab Imam Asy-Syafi'i*, Ryan Arif Rahman (penerj), Solo: Pustaka Arafah, 2012, hal.17-18.

³¹ Muhammad Fuâd 'Abd Bâqi, *al-Mu'jam Mufahras Li Alfâz al-Qur'ân*, hal. 282 juga Abi Abdillah Muhammad bin Yazin Al-Qazwini, *Sunân Ibnu Majah*, Beirut: Dâr el-Fikri, juz 1, hadits 644, hal. 211.

Adapun jika warnanya merah segar, maka itu bukanlah darah haid, dan darah haid itu tidak bisa membeku. Sebagian besar ulama berpendapat, haid tidak terjadi di bawah umur sembilan tahun. Jika seorang perempuan mengeluarkan darah sebelum umur sembilan tahun, maka itu bukanlah darah haid, melainkan darah penyakit atau darah yang rusak. Masa keluarnya darah haid bisa jadi seumur hidup. Tidak ada dalil bahwa haid akan berhenti pada masa tertentu. Jika seorang perempuan yang sudah tua masih mengeluarkan darah, maka itu masih disebut darah haid.³² Adapun beberapa ibadah yang tidak diperbolehkan untuk perempuan yang sedang haid antara lain ialah shalat, puasa, thawaf, menyentuh mushaf dan berhubungan intim dengan suami pada kemaluannya. Namun ia diperbolehkan membaca Al-Qur'an dengan tanpa menyentuh mushaf langsung, berdzikir, dan boleh melayani atau bermesraan dengan suaminya kecuali pada kemaluannya.³³ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa haid ialah darah yang keluar dari ujung rahim perempuan ketika sehat, bukan semasa melahirkan bayi atau semasa sakit, dan darah tersebut keluar dalam masa yang tertentu. Kesimpulannya, haid ialah darah yang keluar dari rahim wanita setelah usia baligh dan keluarnya pada masa tertentu. Dari beberapa kata *yahīdh* (haidh) maupun *mahīdh* dalam Al-Qur'an, surah al-Baqarah/2: 222 menjadi salah satu surah yang paling jelas menguraikan tentang hal ini.

³² Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Beirut: Dār al- Fath, diterjemahkan oleh Abu Syaouqina dan Abu Aulia Rahma, *Fiqh Sunnah* jilid 1, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, cet, ke-1, 2013, hal. 129

³³ Pandangan ini sangat berbeda dengan umat Kristiani dalam Imam/15:19-30. *Apabila seorang perempuan mengeluarkan lehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus tujuh hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya, menjadi najis sampai matahari terbenam.* Atau dalam Imam/15:20 *Segala sesuatu yang ditudurinya selama ia cemar kain menjadi najis. Dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga.* Juga Imam/15/21 *Setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam.* Keterangan ini diperoleh dari Muslim Says [http://www.muslimsays.com/2012/01/wanita-haid-dalam-pandangan-al-quran-dan-alkitab_\(injil\)-.html](http://www.muslimsays.com/2012/01/wanita-haid-dalam-pandangan-al-quran-dan-alkitab_(injil)-.html), diakses pada Selasa, 1 Januari 2019, pukul 07.59 Wib atau lihat juga <https://tuhanyesus.org/larangan-saat-haid-menurut-kristen>, Edisi 5 Januari 2018, diakses pada Selasa, 1 Januari 2019, pukul 08.07.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهَرْنَ
فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang mahîdh (tempat keluarnya darah haid). Katakanlah, “mahîdh adalah gangguan”. Oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari tempat keluarnya haid. Dan janganlah kalian mendekati mereka, sebelum mereka suci (dari haid). Apabila mereka telah bersuci (mandi bersih), maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepada kalian. Sesungguhnya, Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyucikan diri.” (Al-Baqarah/2: 222).

Sebab turunnya ayat ini dijelaskan dalam hadits riwayat Imam Muslim dan At-Tirmidzi dari Anas bahwa orang-orang Yahudi, ketika isteri mereka haid, mereka tidak memberinya makan dan tidak menggaulinya di rumah. Maka para sahabat Nabi SAW. menanyakan tentang hal itu kepada beliau, lalu turunlah firman Allah, “Dan mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang haidh...”, Maka Rasulullah SAW bersabda, “Lakukanlah apa saja terhadapnya, kecuali jima”³⁴ Sedangkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha;

كَانَ يُصِيبُنَا ذَلِكَ فَنُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّوْمِ وَلَا نُؤْمِرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ³⁵

Sejalan dengan surah al-Baqarah/2: 222 di atas, Allah menyebutkan haid dengan *al-mahîdh* (tempat keluarnya haid) bukan dalam konteks darah. Jika dimaknai darah, betul bahwa darah itu adalah suatu kotoran, najis dan hal yang harus dijauhi. Namun, jika memaknai *al-mahîdh* sebagai tempat keluarnya kotoran (vagina) maka, yang harus dijauhi adalah tempat tersebut, bukan tubuh jasmani perempuan secara keseluruhan.

³⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Yazin Al-Qazwini, *Sunân Ibnu Majah*, Beirut: Dâr el- Fikri, juz 1, Hadits 644, hal. 211.

³⁵ “Kami dahulu juga mengalami haid, maka kami diperintahkan untuk mengqadha puasa dan tidak diperintahkan untuk mengqadha shalat.” (HR. Al-Bukhari No. 321 dan Muslim No. 335), Abi Abdillah Muhammad bin Yazin Al-Qazwini, *Sunân Ibnu Majah*, Beirut: Dâr el- Fikri, juz 1, hal. 212.

Hal ini penting diurai untuk meluruskan berbagai persepsi yang telah kuat di masyarakat.

Ayat ini juga merekam bagaimana tradisi bagi perempuan haid yang dijalani oleh masyarakat Yahudi. Ketika perempuan haid, maka mereka diasingkan, dijauhkan dari tempat tinggal, mereka haram untuk melakukan aktivitas bersama keluarga bahkan untuk sekedar makan dan minum. Tempat pengasingan ini disebut dengan 'hut' dan disanalah mereka tidur, makan, minum selama masa haid berlangsung.

Ketika darah terhenti, mereka tidak sertamerta mandi dan bisa kembali kepada suami juga keluarga. Mereka diharuskan mandi dengan air yang dianggap suci bersamaan dengan doa-doa khusus yang dipanjatkan kemudian baru setelah ritual ini dijalani, perempuan yang telah selesai haid ini bisa kembali ke pangkuan keluarga.

Tradisi masyarakat Yahudi ini lahir setidaknya dari mispersepsi apa yang dikenal dengan dosa turunan. Masih lekat kepercayaan bahwa haid adalah sebuah kutukan Tuhan atas dosa Hawa yang telah berhasil menggoda Adam as hingga keduanya terusir dari surga. Sehingga, dari anggapan turun temurun ini, diyakini bahwa perempuan haid itu adalah kotoran, maka jauhkanlah mereka (dengan tidak berinteraksi sama sekali). Hal ini keliru, sebab, jika ditelusuri (mengenai kisah drama kosmis Adam dan Hawa), ditemukan bahwa tidak ada satupun nash Al-Qur'an yang menyatakan bahwa Hawa-lah sumber dosa hingga keduanya terusir dari surga.³⁶ Al-Qur'an menyatakan bahwa keduanya (Adam dan Hawa) sama-sama tergoda dan melakukan dosa (mendekati dan memakan buah yang dilarang). Hal ini terlihat dari lafadz '*humā'* yang diartikan dengan keduanya.

³⁶ Kisah Adam dan Hawa diabadikan dengan sempurna dalam beberapa ayat ini; Qs. Al-Baqarah/2: 35-36, ali-'Imran/7: 20-22, Thaha/ 20: 120-122.

Selain anggapan bahwa haid adalah kutukan Tuhan, anggapan masyarakat mengenai haid juga sangat ditentukan oleh persepsi mereka tentang makna (terjemah) juga penafsiran Al-Qur'an. Dalam surah al-Baqarah/2: 222 di atas mengenai haid, lafadz yang sering ditekankan adalah lafadz *adza*>. Perbedaan pendapat di antara banyak mufassir memungkinkan perbedaan persepsi masyarakat dalam memandang darah haid. Pada ayat sebelumnya, yaitu Qs. al-Baqarah/2: 222 mengenai haidh, Allah Swt telah menganjurkan pasangan suami isteri untuk sejenak menghentikan aktivitas seksual (*jima*) selama masa haid (keluarnya darah) berlangsung. Mengenai jenis, bentuk, warna juga frekuensi waktu haid tidak dirinci secara detail dalam ayat tersebut. Hanya saja, Al-Qur'an menguraikan bahwa darah haid adalah *adzâ* (gangguan atau ada pula yang memaknai kata tersebut dengan kotoran) sehingga dengan sebab itulah laki-laki (suami) harus sejenak menjahui (kemaluan) agar tidak terjadi aktivitas seksual.

Kekeliruan dalam memahami surah al-Baqarah/2: 222 di atas juga disebabkan karena ada satu lafadz yakni *adzâ* yang diartikan bermacam-macam. Lafadz *adzâ* sendiri disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak delapan kali yaitu dalam Qs. al-Baqarah/2: 196, 222, 262, 263, 264, Qs. ali 'Imrân /3: 111, 186 dan Qs. an-Nisâ'/4: 102.³⁷ Namun, dari delapan penyebutan lafadz *adzâ*, hanya dalam surah al-Baqarah/2: 222 tentang haidh ini yang dimaknai dengan kotoran. Selebihnya, dimaknai dengan halangan maupun gangguan. Seperti dalam Qs. al-Baqarah/2: 196 diartikan dengan gangguan.³⁸ Juga dalam surah al-Baqarah/2: 263-264 dimaknai dengan tidak menyakiti perasaan (penerima) yang diberi sedekah.³⁹ Kemudian dalam Qs. ali 'Imrân /3: 111 *adzâ*

³⁷ Muhammad Fuâd 'Abd Bâqi, *al-Mu'jam Mufahras Li Alfâz al-Qur'ân*, hal. 34.

³⁸ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim* (al-Qur'an Terjemah Perkata), Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2015, hal. 30. Juga Al-Qur'an Mushaf al-Rasyid, Jakarta: Penerbit al-Hadi, 2012 juga Al-Qur'an dan Terjemahannya; Mushaf 'Aisyah, Jakarta: Penerbit al-Fatih, 2012.

³⁹ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim* (al-Qur'an Terjemah Perkata), Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2015, hal. 44.

dimaknai dengan gangguan kecil.⁴⁰ Juga dalam Qs. ali 'Imrân /3:186 juga dimaknai dengan gangguan.⁴¹ Serta dalam Qs. an-Nisâ'/4: 102 *adzâ* dimaknai kesusahan.⁴²

Pemaknaan lafadz *adzâ* yang tidak seluruhnya sama—memungkinkan terjadinya kesalahpahaman bahkan pandangan negatif yang akan menimpa diri perempuan itu sendiri. Pandangan negatif tersebut akan terlihat dari bagaimana suami, keluarga maupun masyarakat memosisikan perempuan yang sedang haid itu dalam kehidupan sehari-hari. Pada bagian terdahulu telah disebutkan bahwa peristiwa haid telah menyisakan anggapan yang bersumber dari salah satu kitab suci terhadap bentuk ketidakberdayaan perempuan. Dalam mitos yang berlaku di kitab suci tersebut, perempuan haid dianggap sebagai makhluk kotor. Dialah penyebab turunnya Adam as dari surga karena berhasil menggodanya. Dengan demikian, mereka pantas diasingkan ke tempat yang jauh dari rumah karena berinteraksi atau bersentuhan dengannya akan tertimpa najis.

Jika pun *adzâ* dimaknai sebagai kotoran, ada lafadz lain yang lebih mendekati yakni *rijsun* yakni terdapat dalam surah al-Ahzâb/33: 33 yang dimaknai Quraish Shihab sebagai kotoran yang dapat mencakup empat hal; yaitu kotoran berdasar pandangan agama, atau akal, atau tabiat manusia atau ketiga hal tersebut.

Khamr dan perjudian misalnya adalah kotoran menurut pandangan agama dan akal. Khamr yang melekat pada badan adalah kotoran dari segi syara', meminumnya adalah kotoran dalam pandangan agama dan akal. Debu di baju dan keringat yang melekat adalah kotoran dalam pandangan tabiat manusia. Sedangkan bangkai adalah kotoran dalam pandangan agama, akal dan juga tabiat manusia.⁴³

⁴⁰ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim* (al-Qur'an Terjemah Perkata), hal. 64.

⁴¹ Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim* (al-Qur'an Terjemah Perkata), hal. 74.

⁴² Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim* (al-Qur'an Terjemah Perkata), hal. 95.

⁴³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, Vol. 10, hal. 466.

Berbeda halnya jika kita memaknai haid dengan gangguan (makna umum yang tersurat dalam Al-Qur'an). Gangguan disini bisa berupa lemahnya kondisi fisik karena keluarnya darah haid, nyeri di perut yang luar biasa karena rahim sedang berupaya mengeluarkan darah kotor juga kondisi psikis yang seringkali tidak terkontrol (emosional). Anggapan seperti ini tentu terasa adil dan bijaksana karena memang sesuai dengan apa yang biasanya dirasakan perempuan ketika sedang haid. Persepsi masyarakat mengenai haid pun perlu diluruskan. Haid adalah darah yang semestinya keluar sebagai bukti berjalan normalnya fungsi organ reproduksi perempuan dan tentu—menstruasi adalah hadiah dari Tuhan untuk kesehatan perempuan; bukan sebagai kutukan apalagi hal yang menjijikan. Meninggalkan sejumlah ibadah dalam masa haid ini adalah kewajiban yang tentunya bernilai pahala, bukan dosa maupun kesalahan sehingga perempuan harus dipandang sebagai makhluk yang lemah dalam segi peribadatan.

3. *Harts*

Setelah mengulas tentang *haidh* dan perubahan lafadz tersebut dalam Al-Qur'an, term ketiga yang berkaitan dengan pemberdayaan reproduksi perempuan di dalam Al-Qur'an ialah *harts* yang letaknya persis setelah ayat tentang haid (Qs. al-Baqarah/2: 222) di atas. Hal ini bukan tanpa alasan mengingat masalah tentang haid dan *harts* saling berkaitan. Jika haid dipahami sebagai waktu istirahat perempuan dari ibadah wajib sebagai bukti sehat dan normalnya organ reproduksi, maka *harts*—dikiaskan Al-Qur'an sebagai ladang tempat bercocok tanam (vagina). Kedua-duanya terkait dengan tanggung jawab reproduksi yang diemban oleh perempuan namun upaya peningkatan kesehatan keduanya, tentu tak lepas dari dukungan positif dan peranan pasangan (suami).

Lafadz *harts* disebutkan sebanyak 13 kali yaitu dalam bentuk kata kerja (*fi'l mudhâri'*) maupun *ism mashdar*. Beberapa penyebutan dalam Al-Qur'an ialah *tahrutsûn* (al-Wâqi'ah/56: 63), *hartsun* (Qs. al-Baqarah/2: 71, 205, 223, Qs. ali-Imrân/3: 14, 117, Qs. al-An'âm/6: 136, 138, al-Anbiyâ'/21: 78, Qs. asy-Syûrâ/42: 20), *hartsakum* (Qs. al-Baqarah/2: 223), *hartsikum* (Qs.al-Qalam/68: 22), *hartsihi* (Qs. asy- asy-Syûrâ>/42: 20.⁴⁴

Adapun makna yang terkait dengan upaya kesehatan reproduksi ini terdapat dalam surah al-Baqarah/2: 223, Allah Swt berfirman;

نَسَآؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَآتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ^ط
وَدَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٢٣﴾

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman. (al-Baqarah/2: 223).

Beberapa terjemah Al-Qur'an mengartikan lafadz *hartsun* sebagai ladang (tempat bercocok tanam). Dengan kata lain, *harts* disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai saluran awal tempat bertemunya dua kelamin dan melalui peristiwa itulah pertemuan dua sel terjadi. Ketika dua sel tersebut bertemu dan berhasil melakukan pembuahan, maka janin akan tumbuh berkembang di tempat yang kokoh sampai waktunya tiba.

Dengan demikian, memaknai *harts* harus dengan dua cara yakni pertama dari sudut pandang Al-Qur'an (mengkaji kembali makna dasar *hartsun* dan mengapa Al-Qur'an menggunakan *harts*—bukan kata yang lain *shadiqatun/* kebun misalnya?). Kedua, kajian ini tidak berhenti dari segi kosa kata Al-Qur'an melainkan dari sisi

⁴⁴ Muhammad Fuâd 'Abd Bâqî, *al-Mu'jam Mufahras Li Alfâz al-Qur'ân*, hal. 249.

keilmuan kontemporer; sehingga ditemukan jawaban yang logis dan berimbang mengapa dalam hal ini Al-Qur'an menganalogikan *hartsun* dengan tempat bercocok tanam? Sebab, sebagaimana kita tahu, kegiatan berladang, bertani maupun bercocok tanam biasanya memerlukan perhitungan waktu yang sangat hati-hati dengan penjagaan yang sempurna. Tempat bercocok tanam (tanah) pun menjadi pertimbangan khusus apakah nanti benih yang ditanam akan tumbuh dengan baik atau justru tanaman itu layu dan akhirnya pух?

Demikian pula makna *hartsun* dalam ayat ini jika kita persepsikan sebagai ladang tempat bercocok tanam, maka suami dan isteri harus paham benar kapan waktu yang tepat untuk bercocok tanam (hubungan suami-isteri), kapan mereka siap untuk memiliki anak, berapa jumlah benih yang akan mereka tanam, termasuk jika makna *hartsun* adalah tempat bercocok tanam, pemeliharaan, penjagaan dan perawatan yang sempurna baik upaya dari diri perempuan maupun laki-laki (suami) harus diusahakan dengan sungguh-sungguh demi terlahirnya bibit generasi yang sehat, sempurna fisik dan psikisnya.

Upaya pemberdayaan reproduksi perempuan sepenuhnya tidak hanya bisa dilakukan oleh perempuan seorang diri. Perlu upaya konkrit yang juga dilaksanakan oleh pendamping (suami) termasuk dalam memaknai *hartsun* (tempat bercocok tanam) sebagai isyarat tempat tumbuh-kembangnya janin. Suami harus peduli terhadap kesehatan *hartsun* tersebut dari berbagai macam penyakit yang mungkin menyimpannya, termasuk peduli terhadap kesehatan dan kesejahteraan pemilik *hartsun* (isteri) sebagai pengemban amanah reproduksi salah satunya melalui pengaturan jarak kehamilan. Upaya pengaturan jarak kehamilan bukan bertujuan untuk menolak rezeki dari Allah namun lebih bertujuan untuk kemaslahatan (kebaikan) anak-anak dan keluarga secara utuh.

4. *Hamala*

Term Al-Qur'an berikutnya mengenai upaya pemberdayaan kesehatan reproduksi perempuan adalah tentang lafadz hamil. Hamil berasal dari bahasa Arab yakni *ha-mim-lam* yang terdiri dari huruf *ha-mim-lam* dan memiliki 46 perubahan lafadz di dalam Al-Qur'an. Dari sekian banyak lafadz terkait *hamala*, yang dekat dengan makna hamil (mengandung) adalah Maryam/ 19: 22, Luqmân/31: 14, al-Ahqâf/46: 15, ar-Ra'du/ 13: 8, Fâthir/35: 11, Fusshilat/41: 47, ath-Thalâq/65: 4, al-A'râf/7: 189.

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ ۗ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ ﴿٨﴾

“Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, dan kandungan rahim yang kurang sempurna dan yang bertambah. dan segala sesuatu pada sisi-Nya ada ukurannya.” (ar-Ra'du/ 13: 8)

Surah ar-Ra'du/13: 8 di atas mengukuhkan bahwa hanya Allah saja yang Maha Mengetahui ukuran (panjang) janin, berat badannya, jenis kelaminnya, apa yang kurang dan apa yang bertambah; kendati telah ada teknologi canggih pengukur janin (ultrasonografi 4 dimensi) dewasa ini. Tak terbatas pada pertumbuhan fisik janin di dalam kandungan, ayat ini juga mengisyaratkan bahwa hanya Allah yang Maha Tahu garis takdir manusia baik itu umurnya, jodohnya, rezekinya sampai mautnya.

Berikutnya, dalam surah Fâthir/35: 11, Allah Swt berfirman bahwa kehamilan dan melahirkan adalah salah satu peristiwa yang sangat mudah bagi Allah. Allah memulai ayat ini dengan memberikan informasi mengenai penciptaan manusia (dari air mani), kemudian berpasang-pasangan dan kemudian menyebutkan tugas reproduksi (kehamilan- persalinan) hingga menentukan jatah usia mereka di dunia yang seluruh fase kehidupan ini sudah diatur dengan sempurna oleh Allah dalam Lauh Mahfudz.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿١١﴾

“Dan Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasangan (laki-laki dan perempuan), dan tidak ada seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan sekali-kali tidak dipanjangkan umur seorang yang berumur panjang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah adalah mudah.” (Fâthir/35: 11)

Surah berikutnya yang terkait dengan term *hamala* ialah surah Fusshilat/41: 47 berkenaan dengan kuasa Allah dan pengetahuan-Nya mengenai hari kiamat. Tugas reproduksi disebutkan setelah pengetahuan-Nya mengenai hari kiamat. Dalam ayat lain yakni surah Luqman/31: 34, kehamilan juga disebutkan menjadi satu dari lima kunci keghaiban.

إِلَيْهِ يُرْدُ عِلْمُ السَّاعَةِ ۗ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ۗ

“Kepada-Nyalah dikembalikan pengetahuan tentang hari Kiamat. dan tidak ada buah-buahan keluar dari kelopaknya dan tidak seorang perempuanpun mengandung dan tidak (pula) melahirkan, melainkan dengan sepengetahuan-Nya.” (Fusshilat/41: 47)

Surah berikutnya yang berkenaan dengan term kehamilan ialah surah ath-Thalâq/65: 4 yang dengan jelas mengisyaratkan berapa lama waktu ‘iddah bagi perempuan yang sudah tidak haid lagi (menopause) maupun perempuan yang sedang hamil. Ketentuan ‘iddah ini adalah sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap pemenuhan hak-hak yang semestinya diperoleh perempuan.

وَالَّتِي يَيْسَنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ أَرَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ تَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا ﴿٤﴾

“Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.” (ath-Thalâq/65: 4).

Beberapa perubahan lafadz *hamala* (beserta satu ayat dan surah yang mewakili lafadz tersebut) ialah; *hamalat* (al-An-âm /6: 146), *hamaltahu* (al-Baqarah/2: 286), *hamalathu* (Maryam/19: 22), *hamalnâ* (al-Isrâ’/17: 3), *hamalnâkum* (al-Hâqqah/69: 11), *hamalnâhu* (al-Qamar/54: 13), *hamalnâhum* (al-Isrâ’/17: 70), *hamalahâ* (al-Ahzâb/33: 72), *ahmilu* (Yûsuf/12: 36), *ahmilukum* (at-Taubah/9: 92), *tahmil* (al-Baqarah/2: 286), *tahmiluhu* (al-Baqarah/2: 248), *litahmilahum* (at-Taubah/9: 92), *walnahmil* (al-‘Ankabût/29: 12), *yahmilu* (Thâha/20: 100), *walyahmilunna* (al-‘Ankabût/29: 13), *yahmilnahâ* (al-Ahzâb/33: 72), *liyahmilû* (an-Nahl/16: 25), *yahmilûna* (al-An’âm/6: 31), *yahmilûhâ* (al-Jumu’ah/ 62: 5), *ahmil* (Hûd/11: 30), *humilat* (al-Hâqqah/69: 14), *tuhmalûna* (al-Mu’minûn/23: 22), *yuhmal* (Fâthir/35: 18), *tuhammilnâ* (al-Baqarah/2: 286), *hummila* (an-Nûr/24: 54), *hummiltum* (an-Nûr/24: 54), *hummilnâ* (Thâha/20: 87), *humilû* (al-Jumû’ah/62: 5), *ihtamala* (Qs. an-Nisâ/4:112), *ihtamalû* (al-Ahzâb/33: 54), *hamlin* (al-Hajj/22: 2), *hamlan* (al-A’raf/7: 189), *hamluhu* (al-Ahqâf/46: 15), *hamlahâ* (al-Hajj/22: 2), *hamlahunna* (ath-Thalâq/65: 4), *al-ahmâl* (ath-Thalâq/65: 4), *himlu* (Yûsuf/12: 72), *himlan* (Thaha/20: 101), *himlihâ* (Fathir/35: 18) *bihâmilîna*

(al-‘Ankabût/29: 12), *alḥâmilâti* (adz-Dzâriyât/51:2), *ḥammâlata* (al-Masad/111: 4), *ḥamûlatan* (surah al-An’âm/6: 142).⁴⁵

Selebihnya, makna *ḥamala* mayoritas bermakna membawa/ pembawa seperti surah Thâha/20: 111 di atas juga seperti perubahan lafadz *ḥâmilât* dalam surah adz-Dzâriyât/ 51:2, atau dalam surah al-Masad/111: 4, juga *ḥammâlata* (pembawa) *al-ḥathab* (kayu bakar) dan dalam surah al-An-âm/6: 142, *ḥamûlatan* yang bermakna pengangkut (angkutan) terkait dengan fungsi binatang ternak.

Dari kelima surah di atas, Allah menyebutkan secara khusus dalam term *ḥamala* (kehamilan) ini secara khusus yaitu menyifatinya dengan *wahnan ‘alâ wahnin* dalam menyoal tentang beratnya melewati fase kehamilan bagi sebagaimana perempuan. *Wahnan* berasal dari kata *wawu-ha-nûn* yang memiliki tujuh macam perubahan lafadz dalam Al-Qur’an. Adapun perubahan lafadz *wawu-ha- nûn* beberapa di antaranya ialah *wahana* (Qs. Maryam/19: 4)⁴⁶, *wahanû* (Qs. Ali’Imrân/3: 146), *tahinû* (Qs. Ali’Imrân/3: 139, an-Nisâ/4: 104, Muhammad/47: 35), *wahnin* (Qs. Luqmân/31: 14), *wahnan* (Qs. Luqmân/31: 14), *awhana* (Qs. al’Ankabût/29: 41), *mûhinu* (Qs. al-Anfâl /8: 18). Ketujuh perubahan lafadz ini seluruhnya bermakna lemah. Hanya satu yang bermakna melemahkan yaitu dalam surah *mûhinu* dalam surah al- Anfâl/8: 18, ‘*Itulah (karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu) dan sesungguhnya Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir,*’⁴⁷ Dari sekian banyak perubahan di atas yang berkaitan dengan upaya

⁴⁵ Muhammad Fuâd ‘Abd Bâqi, *Mu’jam Mufahras Li Alfâz al-Qur’ân*, h. 277- 278.

⁴⁶ Lafadz ini mengisyaratkan tentang kisah Nabi Zakariya as yang tiada pernah henti berdoa kepada Allah, memohon keturunan. Doa Nabi Zakariya as ini diabadikan Allah Swt dalam surah Maryam/19: 4 ini. ‘*Ia (Zakariya) berkata, ‘Wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban dan aku belum pernah kecewa berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku,’*

⁴⁷ Muhammad Fuad ‘Abdu al-Baqi, *Al-Mu’jamu Al-Mufahras li Ahfâz al-Qur’ân al-Karîm*, hal. 935.

pemberdayaan kesehatan reproduksi perempuan ialah surah Qs. Luqmân/31: 14 di bawah ini;

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهَنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفَصَّلَهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ

الْمَصِيرُ ﴿١٤﴾

Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu. (Luqmân/31: 14)

Surah Luqmân/31: 14 di atas menunjukkan bahwa beban reproduksi yang diemban perempuan pada masa kehamilan adalah sesuatu yang berat hingga membuat mayoritas perempuan merasa lemah, tidak berdaya, cepat lelah, mudah emosional, terlebih ketika ada keluhan kehamilan yang beraneka ragam; anemia (kurang darah), hipertensi (darah tinggi), gawat janin (posisi janin tidak optimal), pre-eklampsia, maupun stress pada masa kehamilan yang menyebabkan bahaya yang luar biasa bagi ibu dan janin.

Stress pada ibu hamil sangat rentan terjadi tergantung dan sangat berpengaruh pada aspek internal (dalam diri ibu) maupun eksternal (dari luar). Faktor pertama terkait dengan cara pandang ibu hamil dalam memandang kehamilannya; apakah ia bahagia, nyaman, merasa sehat dan baik, maupun sebaliknya—ia justru tertekan, penuh ketakutan, merasa tak berguna dan banyak keluhan; terlebih bagi mereka perempuan korban perkosaan, misalnya. Hal ini sangat berpengaruh dalam tumbuh kembang janin hingga memengaruhi saat ia menjalani fase persalinan.

Adapun faktor eksternal sangat terkait dengan respon pasangan (suami) ialah apakah peduli atau tidak kepada isterinya saat hamil, bagaimana keluarga mampu mendukung penuh tanggung jawab reproduksi, termasuk juga lingkungan sekitar;

tetangga, teman, saudara dan lain sebagainya. Pola hidup, kemacetan lalu lintas, kurang olahraga, pola makan juga mampu memicu stress pada ibu hamil—dan stress ini turut dirasakan dan berpengaruh pula pada janin yang dikandung, seperti dalam uraian Santrock di bawah ini.

When a pregnant woman experiences intense fears, anxieties, and other emotion or negative mood states, psychological changes occur that may affect her fetus. Maternal stress may increase the level of corticotropin- releasing hormone (CRH), a precursor of the stress hormone cortisol, early in pregnancy. A mother's stress may also influence the fetus indirectly by increasing the likelihood that the mother will engage in unhealthy behaviors, such as taking drugs and engaging in poor prenatal care. The mother's emotional state during pregnancy can influence the birth process. An emotionally distraught mother might have irregular contractions and a more difficult labor, which can cause irregularities in the supply of oxygen to the fetus or other problems after birth. Babies born after extended labor also may adjust more slowly to their world and be more irritable.⁴⁸

Santrock berpendapat, bahwa fisik- psikologis ibu dan bayi sangat berkaitan erat. Apa yang dirasakan ibu hamil, tentu sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang janin. Tak hanya itu, proses persalinan pun menjadi terhambat ketika ibu mengalami stress. Hal ini terlihat dari tak teraturnya kontraksi yang dirasakan ibu (*irregular contractions*) dan melewati masa persalinan yang sulit (*difficult labor*) yang dapat memengaruhi suplai oksigen ibu kepada bayinya termasuk beberapa keluhan pasca persalinan. Keluhan pasca bersalin salah satunya ialah masalah umum yang biasa dialami perempuan; susah menyusui (ASI sulit keluar) padahal ibu sudah makan banyak dengan gizi seimbang dan lupa bahwa ASI dapat terangsang keluar bukan hanya dari makanan namun juga kondisi psikis (emosional). Hormon oksitosin dan prolaktin

⁴⁸ John W. Santrock, *Child Development*, hal. 93.

yang bekerja aktif untuk merangsang keluarnya ASI jelas menjadi terhambat ketika ibu hamil mengalami stress berlebih hingga kesehatan bayipun akan terganggu.

Selain *wahnan‘alâ wahnin*, perasaan lemah fisik maupun psikis mendorong ibu hamil benci, tidak suka, tidak nyaman dengan kondisi ini; berbagai macam keluhan yang dirasakan ketika fase pembuahan (konstipasi), mual- muntah, sakit kepala, cepat lelah, emosi kurang stabil, kondisi-kondisi inilah yang kurang disukai para ibu hamil kendati mau tidak mau mereka harus mengalaminya. Hanya sedikit perempuan yang melewati kehamilan tanpa keluhan. Oleh karena itu, dalam surah al-Ahqâf/46: 15, al-Qur’an menggunakan lafadz *kurh* yang memiliki akar kata *kâf, ra, ha* dengan 19 perubahan lafadz yang seluruhnya bermakna tidak suka, benci, membenci, dan kata padanan sejenis lainnya.

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا طَحَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا طَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ط

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula).

Kata *kurh* dalam Al-Qur’an memiliki 19 bentuk perubahan lafadz ini di antaranya ialah *kariha* (Qs. al-Anfâl/ 8: 8, at-Taubah/9: 32, 33, 46, Yûnus/10: 82), *karihtumûhu* (Qs. al-Hujurât/49: 12), *karihtumûhunna* (Qs. an-Nisâ/4: 19), *karihû* (Qs. at-Taubah/9: 81), *takrahû* (al-Baqarah/2: 216), *yakrahûna* (Qs. an-Nahl/16: 62), *karraha* (al-Hujurât/ 49: 7), *akrahtanâ* (Qs. Thâha/20: 73), *tukrihu* (Qs. Yûnus/ 10: 99), *tukrihû* (Qs. an-Nûr/24: 33), *yukrihhunna* (Qs. an-Nûr/24: 33), *ukriha* (Qs. an-Nahl/16: 106), *karhan* (Qs. Ali-Imrân/3: 83), *kurhun* (al-Baqarah/2: 216), *kurhan* (al-Ahqâf/46: 15), *kârihûna* (Qs. al-Anfâl/ 8: 5), *kârihîna* (Qs. al-A’râf/7: 88), *ikrâha* (Qs. al-Baqarah/2: 256), *ikrâhihinna* (Qs. an-Nûr/24: 33), *makruhan* (Qs. al-Isrâ/17: 38).

Semua perubahan lafadz *ka-ra-ha* (*kurh*) di atas memiliki makna yang tak jauh berbeda. Mayoritas maknanya adalah membenci, tidak suka, dan makna lain yang senada sebagai bukti bahwa rasa sakit, tidak nyaman, lelah, badan yang semakin berat karena harus menanggung beban janin, belum lagi keluhan kehamilan pada trimester awal, kedua hingga akhir, semua ini sangat berat dan tidak mudah untuk dilalui. Karenannya, Al-Qur'an menekankan lafadz ini dengan **حَمَلْتَهُ** (mengandung) dan **وَضَعْتَهُ** (melahirkan) yang membuktikan bahwa fase yang terberat, dibenci (kondisi yang sangat tidak disukai oleh sebagian besar ibu hamil) karena dua fase inilah yang paling berat dilalui sepanjang perempuan dalam siklus hidupnya dan tidak dialami oleh laki-laki melainkan ibu seorang diri.

Makna ini pula hendaknya membuat kita berpikir lebih dalam bahwa kepayahan demi kepayahan yang dialami seorang ibu harus melahirkan rasa peduli dalam diri kita masing-masing sebab hakikatnya, keberadaan manusia di dunia juga karena adanya seorang perempuan yang tulus ikhlas melewati rasa sakit sekujur tubuhnya selama berbulan-bulan, ditambah rasa sakit ketika akan melahirkan hingga berlanjut hingga penyusuan dan pengasuhan.

Keberadaan lafadz *hamala* (hamil) di dalam Al-Qur'an sebagai salah satu term mengenai fungsi reproduksi perempuan menduduki peranan penting dan juga sebagai bukti bahwa Al-Qur'an sangat peduli dengan fungsi dan tanggung jawab reproduksi perempuan. Keberadaan lafadz ini turut mengingatkan kita tentang beratnya seorang ibu dalam melalui masa kehamilan yang berlangsung kurang lebih selama sembilan bulan. Dalam masa kehamilan inilah tidak hanya terjadi perubahan fisik dan psikis dalam diri ibu, namun juga perkembangan fisik dan psikis janin yang dikandung.

Penjelasan tentang reproduksi manusia mulai dari proses pembuahan, embrio, dan sampai kelahiran telah dijelaskan oleh Al-Qur'an salah satunya dalam surah al-Hajj/22: 5 di atas dengan sangat mengagumkan dan menjadi salah satu bukti terkuat tentang kemukjizatan Al-Qur'an dewasa ini.⁴⁹ Secara global, dalam konteks proses reproduksi manusia, *Tafsir Al-Muntakhâb* menjelaskan pengertian *nuthfah*, *'alaqah*, dan *mudhghah* yang terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an salah satunya seperti surah di atas. Sedangkan dalam istilah kedokteran, masa kehamilan berlangsung hingga tiga fase yang dalam istilah John W. Santrock disebut fase germinal, embrionik dan fetal.

Prenatal development lasts approximately 266 days, beginning with fertilization and ending with birth. It can be divided into three periods; germinal⁵⁰, embryonic⁵¹ and fetal.⁵²

⁴⁹ Proses penciptaan manusia menurut al-Qur'an dalam tinjauan sains modern dapat dibaca antara lain dalam Maurice Bucaille, *Asal Muasal Manusia menurut Bibel, Al-Quran dan Sains*, Bandung: Mizan, 1994, cet ke-VII, dan Zaghoul Najjar, *al-Insân min al-Milâd ilâ al-Ba'ts*, Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 2007.

⁵⁰ Dalam *Child Development*, Santrock menuliskan, 'The germinal period is the period of prenatal development that takes place in first two weeks after conception. It includes the creation of the fertilized egg, called a zygote, cell division and the attachment of the zygote to the uterine wall.' Menurutnya, fase germinal dalam pertumbuhan janin terjadi selama dua minggu setelah pembuahan berhasil. Hal ini terlihat dari mulai tumbuhnya zigot, peleburan sel menjadi beberapa bagian hingga proses perjalanan zigot menuju dinding rahim (*uterine wall*). Selengkapnya lihat John W. Santrock, *Child Development*, NewYork: Mc Graw Hill, edisi ke-12, hal. 81.

⁵¹ Pasca bertemunya sel telur dan sel sperma dan peleburan sel menjadi beberapa bagian atau yang lebih kita kenal dengan zigot, setelah fase ini, zigot berhasil mengalami proses penempelan pada dinding rahim. Perjalanan dan perkembangannya tidak berhenti sampai penempelan tersebut. Fase kedua, atau apa yang disebut Santrock dengan fase embrionik, 'The embryonic period is the period of prenatal development from two to eight weeks after conception. During the embryonic period, the rate of cell differentiation intensifies, support systems for cells form, and organs appear. The period begins as the blastocyst attaches to the uterine wall. The mass of cells is now called an embryo, and three layers of cells form.' Fase ini dimulai pada minggu ke dua hingga minggu ke delapan janin setelah pembuahan. Dalam fase ini, perbedaan sudah mulai terlihat dengan munculnya organ-organ tubuh janin meski bentuknya masih sangat kecil. Selengkapnya lihat John W. Santrock, *Child Development*, NewYork: Mc Graw Hill, edisi ke-12, hal. 81.

⁵² Fase akhir, atau apa yang disebut Santrock sebagai fetal period, terjadi pada masa dua bulan janin setelah konsepsi hingga akhir bulan ketujuh. 'The fetal period is the period of prenatal development

Amanah reproduksi kehamilan yang diemban perempuan dan tidak mudah dilalui oleh sebagian besar perempuan harus mampu mengubah cara pandang kita dalam memandang perempuan hamil baik dalam taraf individu, kelompok (pasangan), keluarga, masyarakat, hingga negara. Dalam taraf individu, kita dituntut untuk lebih peka kepada perempuan hamil siapapun, agama apapun, suku manapun, dimanapun untuk mau memulai dari diri sendiri agar lebih menaruh empati.

Dari kesadaran taraf individu inilah tentu akan sangat mempengaruhi sikap keluarga untuk lebih peka dan siap ketika terjadi bahaya kehamilan—bahkan tak menutup kemungkinan, empati yang lahir dan mengejawantah dalam tingkat individu, keluarga dan masyarakat akan mengubah kebijakan-kebijakan negara yang mungkin sebelumnya kurang *aware* terhadap masalah-masalah reproduksi perempuan menjadi lebih responsif dan positif dalam memandang masalah ini.

5. *Qarârin Makîn*

Setelah menguraikan beberapa term lafadz yang berkenaan dengan upaya pemberdayaan kesehatan reproduksi perempuan, term berikutnya yang juga sangat terkait terhadap upaya ini adalah lafadz *qarârin makîn* atau rahim sebagai tempat kokoh yang diciptakan oleh-Nya agar pertumbuhan janin berlangsung dengan sehat. Term ini sangat terkait dengan term-term Dalam surah al-Mursalât/77: 20-22, Allah Swt berfirman;

أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٢٠﴾ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿٢١﴾ إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ﴿٢٢﴾

that begins two months after conception and lasts for seven months, on the average. Growth and development continue their dramatic course during this time. Pada fase maha penting ini, fetus mulai terlihat sebagai manusia utuh dengan organ sempurna, dia sudah mengedip, menendang, mengisap jarinya. Fase ini terus terjadi penyempurnaan hingga masanya tiba ia siap dilahirkan. Lihat John W. Santrock, *Child Development*, NewYork: Mc Graw Hill, edisi ke-12, hal. 81.

Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina? kemudian Kami letakkan Dia dalam tempat yang kokoh (rahim), sampai waktu yang ditentukan, lalu Kami tentukan (bentuknya), Maka Kami-lah Sebaik-baik yang menentukan. (al-Mursalât/77: 20-22)

Allah mengisyaratkan rahim dalam salah satu term Al-Qur'an sebagai tempat yang kokoh dan ini diabadikan dalam surah al-Mursalât/77 di atas. Rahim dianalogikan sebagai tempat yang kokoh. Adapun kata *mahîn* pada ayat 20, terambil dari kata *ma-hu-na* yang berarti sedikit, lemah atau remeh. Kata ini bukan terambil dari kata *hâna* yang berarti hina. Sperma sendiri bukanlah sesuatu yang hina. Ia bukan najis dalam pandangan Imam Syafi'i. Keremehan dalam pandangan manusia karena melihat kadarnya yang demikian sedikit atau boleh jadi aromanya. Al-Qur'an menyifatinya dengan *mahîn* bukan bermaksud menggambarkan kehinaan asal kejadian manusia, tetapi merujuk pada kadarnya yang begitu sedikit dan berasal dari tempat keluarnya kotoran dalam pandangan manusia secara umum.⁵³ Terkait dengan kata kunci di atas yaitu lafadz *qarârin makîn*, kata *qarârin makîn* hanya terdapat dua kali yakni pada surah Qs. al-Mu'minûn/23: 13 dan al-Mursalât/77:21 yang keduanya diartikan sama yaitu tempat yang kokoh, tempat tumbuh berkembangnya janin (rahim).⁵⁴ Sedangkan lafadz *makîn* tersebar dalam empat surah yaitu Qs. Yûsuf/ 12: 54, Qs. al-Mu'minûn/23: 13, Qs. al-Mursalât/77:21 dan Qs. at-Takwîr/ 81: 20.⁵⁵

Yunan Yusuf dalam *Tafsîr Khuluqun 'Adzhîm* juga berpendapat hampir sama. Manusia diciptakan dari air yang lemah (*mahîn/* hina). Kata *mahîn* sendiri dalam Al-Qur'an disebut sebanyak empat kali; masing-masing dalam surah as-Sajdah/32: 8, surah

⁵³ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mishbâh*, Jilid 14, hal. 605.

⁵⁴ Dalam tiga Al-Qur'an terjemah yang telah ditashih oleh Departemen Agama, makna *qarârin makîn* diartikan dengan tempat (rahim) yang kokoh. Lihat Departemen Agama, *al-Qur'an al-Karim* (al-Qur'an Terjemah Perkata), Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2015, hal. 342 & 581. Juga Al-Qur'an Mushaf al-Rasyid, Jakarta: Penerbit al-Hadi, 2012 juga Al-Qur'an dan Terjemahannya; Mushaf 'Aisyah, Jakarta: Penerbit al-Fatih, 2012. Selengkapnya dalam Muhammad Fuâd 'Abd Bâqi, *al-Mu'jam Mufahras Li Alfâz al-Qur'an*, hal. 846.

⁵⁵ Muhammad Fuâd 'Abd Bâqi, *al-Mu'jam Mufahras Li Alfâz al-Qur'an*, hal. 846.

az-Zukhruf/43: 52, surah al-Qalam/68: 10 dan surah al-Mursalât/77: 20. Dua ayat yaitu surah as-Sajdah/32: 8 dan surah al-Mursalât/77: 20 ini berbicara tentang penciptaan manusia. Sementara surah az-Zukhruf/43: 52 berbicara tentang Nabi Musa as yang dipandang oleh Fir'aun sebagai orang yang hina. Terakhir, lafadz *mahîn* dalam surah al-Qalam/68: 10 berisi tentang larangan mengikuti orang-orang yang bersumpah lagi hina.⁵⁶

Sedangkan isyarat lafadz rahim adalah salah satu bentuk kuasa Allah melalui yang kesempurnaan ciptaan-Nya. Penyebutan Al-Qur'an mengenai rahim (uterus) dengan istilah *qarârin makîn* yang berarti tempat yang kokoh. Hal ini sangat menakjubkan karena memang dalam kondisi belum hamil, berat rahim tidak lebih dari 50 gram dan besarnya 5,2 cm persegi. Namun setelah hamil beratnya bertambah menjadi ratusan kali lipat dan besarnya bertambah ribuan kali lipat, panjang otot rahim bertambah menjadi 7-11 kali dan ketebalannya bertambah menjadi 2-5 kali lipat. Namun demikian adanya perubahan bentuk yang cukup drastis tersebut ternyata tetap serasi dengan bagian tubuh yang lain. Selanjutnya, para ulama dan mufassir sepakat ketika memaknai *qarârin makîn* yakni tempat yang Allah jadikan air mani (air yang hina itu) di tempat yang bisa berkembang yakni rahim.⁵⁷ Maksudnya ialah air mani itu menetap ketika bertemu dengan sel telur kemudian terjadilah pembuahan dan maka proses berikutnya adalah perkembangan dua sel terjadi di rahim.⁵⁸ Dalam *Tafsîr Jalâlayn*, diuraikan bahwa rahim adalah tempat yang kokoh dan tempat yang

⁵⁶ Yunan Yusuf, *Tafsîr Khuluqun 'Adzhîm*, Jakarta: Lentera Hati, 2013, hal. 659.

⁵⁷ Markaz Tafsîr li ad-Dirâsât al-Qur'âniyyah, *al-Mukhtashar fi at- Tafsîr*, Riyadh: t,tp., 1435 H/ 2014 M, hal. 581.

⁵⁸ Marwan Ibn Musa, *Tafsîr Hidâyatul Insân bi Tafsîr Al-Qur'an*, Jilid 4, hal. 390. Disarikan dari website <https://tafsirweb.com/11811-surat-al-mursalat-ayat-21.html>, diakses pada Selasa, 1 Januari 2019, 10.22 Wib.

terpelihara, yaitu dalam rahim.⁵⁹ Sedangkan Ibn Katsir memahami ayat ini Kami himpungkan dia dalam rahim, yaitu tempat bagi air mani laki-laki dan indung telur; dan memang rahim dijadikan untuk itu dan dapat memelihara air mani yang ada di dalamnya. Yakni sampai masa tertentu. Enam bulan, atau sembilan bulan.⁶⁰

Dalam proses berikutnya, sperma yang jumlahnya ratusan ribu itu dapat bertemu dan membuahi (hanya dengan) satu sel telur (ovum). Jika proses ini mampu terlewati, maka sperma akan menempel pada ovum sehingga keduanya bersatu tersimpan di dalam rahim sebagai tempat yang kokoh. Proses evolusi pertumbuhan sel telur dan sperma inilah berlangsung di dalam tempat yang kokoh (*qarârin makîn*) ini. Secara harfiah, *qarâr* berarti menetap. Maksudnya, persatuan antara sperma dan ovum itu menetap di dalam rahim yang kokoh.⁶¹ Sedangkan Ibn Katsir berpendapat, ayat mengenai isyarat rahim ini diurai setelah mengecam para pendurhaka, ayat-ayat berikut mengingatkan tentang kelemahan manusia dan bagaimana makhluk ini benar-benar berada dalam kendali-Nya. *Bukankah kami menciptakan kamu dari air yang hina*⁶² yaitu sperma, *kemudian kami letakkan ia* sperma tersebut setelah melalui proses yang telah

⁵⁹ Jalâl ad-Dîn as-Suyûthi dan Jalâl ad-Dîn al-Mahally, *Tafsîr Jalâlayn*, diakses dari website <https://ibnothman.com/quran/surat-al-mursalat-dengan-terjemahan-dan-tafsir/3>, pada Selasa, 1 Januari 2019, 10.51 Wib.

⁶⁰ Imam Ibn Katsir, '*Tafsir Surah al-Mursalât Ayat 16-28*', diakses dari <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-mursalat-ayat-16-28.html>, pada Rabu 2 Januari 2019, 10.55 Wib.

⁶¹ Yunan Yusuf, *Tafsîr Khuluqun 'Azhîm*, hal. 660.

⁶² Istilah *mahîn* (hina) bagi sperma dalam Al-Qur'an mengandung beberapa alasan. Pertama, jika sperma sudah memancar setelah jima' ke dalam rahim perempuan adalah sesuatu yang kotor dan sebagian ulama memandangnya najis. Kedua, karena pandangan sebagian ulama ialah sperma itu najis maka sperma adalah kotor yang harus dibuang dan dibersihkan. Ketiga, jika sperma yang tumpah itu dibiarkan kering, ia akan meninggalkan bau yang kurang sedap. Itu sebabnya air itu dikatakan lemah dan hina. Lihat Yunan Yusuf, *Tafsîr Khuluqun 'Azhîm*, hal. 659.

ditetapkan, *dalam tempat yang kokoh*, yaitu rahim, sampai waktu dan tahap penciptaan yang ditentukan Allah.⁶³

Dengan demikian, tekanan interpretasi makna yang berkaitan dengan ayat di atas adalah rahim; baik dari bentuk dan cara kerjanya sungguh menakjubkan. Dalam dunia sains, rahim atau uterus adalah tempat dimana embrio dan janin tumbuh dan berkembang, sebelum dilahirkan dalam bentuk anak manusia yang utuh. Rahim disebutkan sebagai tempat yang kokoh dan aman karena beberapa hal, yaitu pertama, letaknya terlindung karena terletak di antara tulang panggul. Ia dipegang secara kuat di kedua sisinya oleh otot-otot, yang pada saat bersamaan memberikan kebebasan kepada rahim untuk bergerak dan tumbuh sampai beberapa ratus kali ukuran sebelumnya, pada saat puncak kandungan sebelum melahirkan.⁶⁴ Kedua, pada saat perempuan menjalani kehamilan, ia akan menghasilkan suatu cairan yang dinamakan progesteron (hormon kehamilan) yang berfungsi untuk merendahkan frekuensi kontraksi rahim. Ketiga, embrio yang ada di dalam rahim dikelilingi oleh beberapa lapisan membran yang menghasilkan suatu cairan dimana embrio itu berenang di dalamnya. Hal ini menjaga embrio dari kemungkinan rusak akibat benturan dari luar.

Sedangkan mengenai keamanan janin di dalam rahim, para ahli menemukan adanya tiga lapis membran di dalam ayat di atas disebutkan dengan 'tiga kegelapan' yang dapat mengamankan janin selama berada di dalam rahim⁶⁵, yaitu lapisan amnion yang

⁶³ Disarikan dari website <https://quran.kemenag.go.id/index.php/tafsir/1/77/21>, diakses pada Selasa, 1 Januari 2019, 10.22 Wib.

⁶⁴ Nonon Saribanon, dkk, '*Buku Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*', disarikan dari <http://mui-lplhsda.org/wp-content/uploads/2017/01/BUKU-HAID-DAN-KESEHATAN-MENURUT-ISLAM.pdf>, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016, hal. 15.

⁶⁵ Ada satu ayat lain yang mengindikasikan tahapan-tahapan pengembangan dan keamanan yang ditawarkan rahim kepada janin, *Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam tiga kegelapan. Yang (berbuat) demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada tuhan selain Dia; maka mengapa kamu dapat dipalingkan?* (Az-Zumar/49: 6)

mengandung cairan sehingga janin dalam keadaan berenang. Kondisi ini melindungi janin apabila benturan dari luar. Dengan posisi berenang ini memberikan kesempatan kepada janin untuk memosisikan diri saat akan dilahirkan. Kedua, lapisan membran *chorion*. Ketiga, lapisan *decidua*. Namun, beberapa peneliti menghubungkan tiga lapisan kegelapan dalam ayat di atas dengan lapisan membran amniotik yang mengelilingi rahim, yaitu dinding rahim itu sendiri, dan dinding abdomen di bagian perut.

Isyarat rahim di dalam Al-Qur'an menunjukkan betapa Maha Kuasa-Nya Allah. Allah menganugerahi rahim bukan saja sebagai salah satu keajaiban sebagai tempat tumbuh kembangnya janin, melainkan darim rahim ini, Allah titipkan dan semaikan rasa kasih-Nya (*rahmân*) juga sayang-Nya (*rahîm*) agar perempuan yang tengah melalui beratnya masa kehamilan mengetahui dan menyadari, tugas reproduksi ini sangatlah mulia. Dalam fase inilah, Allah memancarkan sifat-sifat belas kasih dan perlindungan serta menyimpan janin yang dikandung pada tempat teraman, ternyaman dan terbaik. Melalui rahim perempuanlah, pertumbuhan manusia bisa terus berproses dan mengalami regenerasi sebagai tujuan penciptaan manusia; pengurus dan sebagai wakil (*khalîfah*) Allah di muka bumi.

6. *Makhâdh*

Setelah mengulas lima term yang terkait dengan upaya pemberdayaan kesehatan reproduksi perempuan, lafadz atau term berikutnya yang juga sangat berkaitan dan disebutkan Al-Qur'an ialah *al-makhâdh* atau yang lebih dikenal dengan rasa sakit ketika akan melahirkan (kontraksi). Lafadz ini hanya satu-satunya di dalam Al-Qur'an yakni Qs. Maryam/19: 23 tentang peristiwa kelahiran Nabi Isa as dari rahim ibunya, Siti

Maryam.⁶⁶ Peristiwa ini menggambarkan bagaimana detik-detik persalinan Maryam seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun. Prosesi ini berlangsung sangat suprarasional. Dalam Qs. Maryam/19: 22-24 ini Allah Swt berfirman;

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿٢٢﴾ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبَلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَّنْسِيًّا ﴿٢٣﴾ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ﴿٢٤﴾

“Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, Dia berkata: "Aduhai, Alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan". Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih hati, Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu.” (Maryam/19: 22-24)

Selain menguraikan kisah persalinan Siti Maryam, ayat ini juga menginformasikan kepada kita bahwa beban psikis atas tuduhan kepada Maryam sebab dirinya hamil tanpa pasangan, menyebabkan dirinya merasa perlu menjauhkan diri demi memperoleh suasana yang tenang. Bukan tanpa alasan Maryam melakukan hal tersebut di detik-detik persalinannya. Selain karena memang hal tersebut adalah hidayah dari Allah, kondisi perempuan pada umumnya menjelang persalinan sangat mendamba kedamaian, ketenangan dan rasa nyaman sehingga bayi yang terlahirpun bisa keluar dengan mudah secara normal- alami. Tak terkecuali dengan Maryam.

⁶⁶ Lafadz *al-makhâdh* dalam surah Maryam/19: 23 ini dimaknai dengan rasa sakit. Sebagaimana kita ketahui bersama, perempuan yang akan melahirkan harus melewati rasa sakit sejujur tubuhnya (terutama bagian rahim, tulang paha, hingga punggung seperti ada dorongan kuat, nyeri, serta mulas, yang kita kenal dengan sebutan kontraksi. Al-Qur’an telah menggunakan kata ini dan mengabadikannya melalui proses persalinan Siti Maryam ketika beliau melahirkan Nabi ‘Isa as. Lihat Muhammad Fuad ‘Abdu al-Baqi, *Al-Mu’jamu Al-Mufahras li Ahfâz al-Qur’ân al-Karîm*, hal. 837. Lihat Departemen Agama, *al-Qur’an al-Karim* (al-Qur’an Terjemah Perkata), Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2015, hal. 306. Juga Al-Qur’an Mushaf al-Rasyid, Jakarta: Penerbit al-Hadi, 2012, serta Al-Qur’an dan Terjemahannya; Mushaf ‘Aisyah, Jakarta: Penerbit al-Fatih, 2012.

Kemudian, penekanan dalam ayat berikutnya yaitu ayat 23, Allah begitu melukiskan rasa sakit yang menimpa Maryam ketika detik-detik persalinan itu tiba. Sebagai perempuan biasa, Maryam juga mengalami ketidaknyamanan baik secara fisik-psikologis sebab itu adalah dorongan naluriah perempuan ketika akan bersalin. Demikian dengan Maryam kendati anak yang dikandungnya memang tumbuh dan keluar dari peristiwa yang luar biasa (suprarasional). Rasa sakit ketika akan melahirkan yang lebih akrab kita kenal dengan *contraction* (kontraksi) inilah yang membuat Maryam sangat kepayahan hingga dirinya putus asa; terpikir olehnya ingin ‘kembali’ saja kepada Tuhan-Nya sehingga ia dilupakan orang-orang sekelilingnya yang pernah melontarkan ejekan, hinaan dan cacian.

Kontraksi yang dialami Maryam yang diabadikan dalam Al-Qur’an ialah peristiwa yang juga akan dihadapi oleh semua perempuan yang akan menghadapi persalinan.⁶⁷ Sehingga, term *al-Makhâdh* semestinya menjadi bahan renungan untuk kita semua bahwa kesusahan, kepayahan, rasa sakit yang tidak mudah ketika masa persalinan itu tiba, hendaknya menjadi pelajaran untuk lebih memaksimalkan bakti kita kepada orangtua terlebih kepada ibu yang telah berjuang melahirkan kita ke dunia.

⁶⁷ Penting bagi para mufassir untuk meluruskan pemahaman ini. Sehingga rasa sakit kontraksi, nyeri saat haid, bahkan rela bertaruh nyawa ketika melahirkan adalah anugerah dan proses alami yang harus dilalui perempuan bukan sebagai kutukan dari Tuhan. Beberapa riwayat Israilliyat seperti yang dikisahkan oleh Wahb bin Munabbih, seorang ahli tafsir bibel terkemuka, beragama Yahudi kemudian masuk Islam, seperti dikutip ahli Tafsir klasik terkemuka, Ibn Jarir ath-Thabari, ketika mengomentari kejatuhan Adam dari surga, mengatakan, “Tuhan bertanya kepada Adam mengapa kamu menentang perintah-Ku? Adam menjawab, “Gara-gara Hawa,” Tuhan kemudian mengatakan, “Jika demikian, Aku jadikan dia (Hawa) berdarah-darah setiap bulan, Aku jadikan dia bodoh dan Aku jadikan dia menderita ketika melahirkan. Padahal sebelumnya dia Aku jadikan bersih, cerdas dan melahirkan dengan menyenangkan” salah seorang periwayat kisah ini mengomentari, Andaikata tidak karena Hawa, niscaya perempuan di seluruh muka bumi tidak akan pernah haid, cerdas-cerdas dan melahirkan tanpa susah payah—lihat Husein Muhammad, ‘*Hak-hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*,’ Makalah dalam Seminar Sehari 01 Juli 2004 diselenggarakan oleh Rahima Jakarta- WCC Balqis Cirebon.

Term *al-Makhâdh* menjadi penting selain karena lafadz ini disebutkan dan diabadikan oleh Allah melalui peristiwa persalinan Maryam, Ibunda ‘Isa as, term ini juga mewakili satu dari beberapa upaya peningkatan kesehatan reproduksi. Ketika kontraksi, perempuan pada umumnya akan mengalami fase yang tidak mudah. Rasa sakit dari perut bawah, tulang kemaluan, punggung, dubur, paha, betis, hingga kaki dirasakan oleh sebagian besar perempuan. Oleh sebab itu, upaya pemberdayaan sangat dibutuhkan agar perempuan dapat melewati fase kontraksi ini dengan lebih mudah. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan banyak melakukan gerakan-gerakan yang membantu ibu mengurangi rasa sakit sekaligus membantu janin untuk bisa bergerak mencari jalan lahir. Kini, telah banyak upaya-upaya yang membantu proses persalinan menjadi lebih mudah yaitu proses persalinan *gentle birth* (melahirkan dengan *gentle*—dengan penuh kesadaran) apapun cara persalinan yang dipilih. Salah satu upaya ini telah dilakukan oleh Tim *Hypnobirthing Indonesia* yang diinisiasi oleh Lanny Kuswandi. Adapun upaya yang bisa dilakukan ialah *prenatal gentle yoga* maupun *prenatal-couple yoga*, yoga hamil berpasangan dengan suami agar saat kontraksi tiba, ibu dan suami mampu memberdayakan diri agar rasa sakit kontraksi dapat lebih terminimalisir sehingga lebih menikmati juga mensyukuri detik-detik bayi terlahir ke dunia.

7. ***Yurdhi’na***

Selain enam term di atas yang berkaitan dengan upaya pemberdayaan kesehatan reproduksi perempuan menyangkut upaya fisik dan psikis yang bisa dilakukan oleh perempuan dan pendamping (suami), term yang juga menjadi perhatian besar Al-Qur’an dan sangat berkaitan dengan kesejahteraan ibu dan bayi yang baru lahir adalah *yurdhi’na* (dalam Qs. al-Baqarah/2: 233) yang memiliki kata dasar *radha’a* (menyusui).

Term *radha'a* di dalam Al-Qur'an memiliki 10 perubahan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Beberapa di antaranya adalah *Ardha'at* (al-Hajj/22: 2), *ardha'na* (ath-Thalâq/65: 6), *ardha'nakum* (Qs. an-Nisâ/4: 23), *fasaturdhi'u* (ath-Thalâq/65: 6), *yurdhi'na* (al-Baqarah/2: 233), *ardhi ihi* (al-Qashash/28: 7), *tastardhi'u* (al-Baqarah/2: 233), *ar-radhâ'ah* (al-Baqarah/2: 233, an-Nisâ/4: 23), *murdhi'atin* (al-Hajj/22: 2), *marâdhi'a* (al-Qashash/28: 7). Dari kesepuluh perubahan ini, yang paling terkait dengan anjuran seorang ibu untuk menyusui bayi adalah surah al-Baqarah/2: 233;

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرْفِ ۚ لَا تَكْلَفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تَضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى
الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْعُرْفِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا

تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

Isyarat Al-Qur'an tentang penyusuan ini bukan hanya demi kesehatan ibu yang baru bersalin namun juga untuk kesehatan fisik, psikis dan kesejahteraan bayinya. Oleh karenanya, masa penyusuan ini bukanlah masa yang mudah untuk dilalui sebagian

besar perempuan. Suami dan seluruh anggota keluarga sangat dianjurkan untuk peduli dan menjaga kesehatan mental ibu agar dalam masa pasca bersalin (*post-partum*) dapat dilalui ibu dengan baik dan minim stress.

Dalam surah di atas pula, Allah menganjurkan keduanya agar tidak merasa berat, susah, lelah dalam menjalani masa penyusuan ini. Sementara ibu kelelahan dan masih berada dalam tahap penyesuaian dan kesulitan menyusui, suami wajib mendampingi dan mendukung isteri untuk percaya diri dan menguatkannya. Suami juga diperintahkan untuk menyediakan nafkah berupa makanan kaya gizi, pakaian, tempat tinggal yang memadai untuk isteri dan anaknya tentu dari penghasilan yang halal bukan diperoleh dari jalan yang diharamkan Allah. Dalam islam, pemberian nafkah ini sangat diperhatikan terlebih tentang cara memperolehnya. Sebab, menafkahi bukan sekedar membuat isteri dan anak mampu mengonsumsi makanan yang baik juga fasilitas yang cukup. Pemberian nafkah dan bagaimana cara memperolehnya akan sangat memengaruhi kesejahteraan keluarga terlebih khusus pembentukan fisik psikis-mental juga spiritual anak.

Term *radha'a* yang digunakan Al-Qur'an ini berkaitan dengan masalah penyusuan yang tentu saja sangat berkaitan erat dengan tanggung jawab moral ibu itu sendiri maupun kelangsungan hidup anak yang dilahirkannya. Proses menyusui yang dianjurkan oleh Al-Qur'an ini pasti mengandung banyak kebaikan, pelajaran dan hikmah bagi para ibu. Dari dimensi fisik, dengan menyusui seorang ibu akan lebih sehat. Sedangkan dari psikis, ia akan lebih dekat dengan bayinya melalui proses menyusui tersebut. Dengan menyusui itu pula, upaya memberi jarak kehamilan lebih mudah karena menyusui termasuk alat kontrasepsi alami.

Jika kita menelusuri ayat tentang penyusuan di atas, kita temukan lafadz yang ditekankan oleh Allah atau term yang menyatakan tentang anjuran menyusui selama

dua tahun melalui penyebutan lafadz *hawlaynî kâmilaynî*.⁶⁸ Lafadz *hawlaynî kâmilaynî* yang bermakna dua tahun penuh memberikan makna tentang tanggung jawab yang harus diemban sang ibunya bayi (menyusui) sementara *aby al-walad* (ayah dari sang bayi) tersebut harus memenuhi segala kebutuhan ibu dan bayinya selama masa penyusuan tersebut.

Dalam surah al-Baqarah/2: 233 di atas Allah Swt membuktikan kuasa dan melimpahkan kasih sayang-Nya melalui pengajaran kepada para orangtua. Khususnya mereka yang baru saja menjadi sepasang ayah ibu bagi anak yang baru terlahir agar jangan sampai kasih sayang (*bonding/* kelekatan) terlepas begitu saja ketika bayi itu terlahir ke dunia. Sebaliknya, sebagai makhluk mamalia, manusia tentu belum bisa jauh dari kedua orangtuanya terlebih kepada ibu yang telah mengandungnya selama sembilan bulan atau kurang maupun lebih dari itu, sebab seorang bayi masih sangat lemah, tubuhnya masih butuh kehangatan, kasih sayang dan dekapan cinta dari ibunya.

Proses inilah hanya akan sempurna dan tercapai melalui proses menyusui yang dianjurkan Al-Qur'an—dua tahun atau jika sepakat untuk menyusui kurang dari dua tahun, maka tiada dosa atas kedua orangtuanya—tentu juga dengan mencari alternatif lain pengganti ASI agar bayi bisa tetap tercukup gizinya. Jika di zaman Rasulullah Saw para bayi disusui dengan ibu susu selepas beberapa bulan setelah dilahirkan, maka di zaman sekarang ada alternatif lain yaitu bank ASI sebagai pilihan selain susu formula, tentu setelah berdiskusi dengan suami ketika ibu tidak mampu (karena alasan medis) untuk menyusui sang bayi.

Perhitungan dua tahun dalam konteks yang digunakan Al-Qur'an, menurut Quraish Shihab, bukan hanya berdasar pada dua tahun (24 bulan) seperti yang kita

⁶⁸ Muhammad Fuad 'Abdu al-Baqi, *Al-Mu'jamu Al-Mufahras li Ahfâz al-Qur'ân al-Karîm*, hal. 281.

ketahui pada umumnya. Kewajiban menyusui dalam surah al-Baqarah/2: 233 di atas disempurnakan dalam surah al-Aḥqâf/46:15. Dalam surah ini, Allah berfirman,

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا^{٦٩}

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya dengan susah payah (pula). Masa mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan...”

Dalam surah di atas, Allah memberikan pengajaran tentang konteks di atas yaitu dalam lafadz *wa hamluhu wa fishâluhu tsalatsûna syahrâ* (masa mengandung hingga menyapih adalah tiga puluh bulan). Berdasarkan ayat ini, Quraish Shihab menyimpulkan bahwa jika kehamilan berlangsung selama sembilan bulan (umumnya), maka masa penyusuan hingga menyapih selama 21 bulan (21 bulan dijumlahkan 9 bulan masa kehamilan maka tepat tiga puluh bulan) sesuai dengan ayat di atas.⁶⁹ Namun, jika masa kehamilan hanya berlangsung enam bulan (seperti kelahiran bayi *pre-mature*) maka masa menyusui selama 24 bulan. Demikian seterusnya hingga ditotalkan menjadi tiga puluh bulan seperti perintah pada ayat di atas.

Term terakhir dalam upaya pemberdayaan perempuan dalam konteks kesehatan reproduksi ini juga menjadi nasihat dari Allah agar orangtua bertanggung jawab penuh untuk membekali anak-anaknya dengan makanan halal juga baik, menanamkan nilai-nilai Islam juga mendidik mereka untuk mengenal Tuhan dan peduli kepada sesama. Tanggung jawab yang dipikul kepada orangtua ini adalah bukti bahwa orangtua adalah perpanjangan tangan Tuhan di dunia. Melalui merekalah anak-anak akan tumbuh sehat jasmani dan ruhani; melalui mereka pula akan terlahir generasi yang beriman. Oleh sebab itu, orangtua mendapatkan posisi yang sangat mulia di dalam Al-Qur'an bahkan

⁶⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbâh*, Vol. 10, hal. 302.

keduanya selalu ditempatkan pada posisi kedua setelah perintah mengesakan Allah.⁷⁰ Anjuran menyusui bayi tentu tak hanya penting demi kesehatan bayi melainkan untuk mencurahkan kasih sayang dan perlindungan ibu kepada bayinya. Beberapa penelitian membuktikan, anak-anak yang disusui ibunya fisik dan psikisnya lebih sehat dan kuat.

E. Simpulan

Beberapa uraian dan term-term al-Qur'an yang telah tertulis di atas menjadi bukti bahwa al-Qur'an sangat mendukung penuh upaya peningkatan kesehatan reproduksi perempuan demi terciptanya generasi-generasi yang bukan hanya *'abid* namun juga *khalifatullah* yakni wakil Allah untuk memakmurkan bumi. Hal ini tidak dapat tercapai kecuali dengan memberikan akses kesehatan yang memadai kepada perempuan sebagai pengemban amanah reproduksi. Kepedulian al-Qur'an terhadap upaya peningkatan ini juga diharapkan mampu membuka wawasan kita semua bahwa kesehatan perempuan bukan saja untuk diri perempuan itu sendiri melainkan untuk keluarga, masyarakat dan negara. Kesehatan perempuan tercermin bukan saja ketiadaan penyakit dalam diri perempuan namun juga upaya serius dari berbagai elemen masyarakat untuk menekan Angka Kematian Ibu dan pencegahan pernikahan di bawah umur demi terciptanya kemaslahatan yang hakiki.

Daftar Pustaka

- 'Abd Bâqi, Muhammad Fuâd. *Al-Mu'jamu Al-Mufahras li Ahfâz al-Qur'ân al-Karîm*. Bandung: Penerbit Diponegoro, t.t.
- Al-'Ajuz, Munir bin Husain. *Haidh dan Nifas Dalam Pandangan Mazhab Imam Asy-Syafi'i*, Ryan Arif Rahman (penerj). Solo: Pustaka Arafah, 2012.

⁷⁰ Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan perintah berbakti kepada orangtua setelah perintah menaati Allah beberapa di antaranya Qs. an-Nisâ/4: 36, Qs. al-Isrâ/17: 23, al-'Ankabût/29: 8, Luqmân/31: 14, al-Ahqâf/46: 15, yang akan dibahas lebih detail pada sub-bab berikutnya.

- al-‘Awayisyah, Husain. *al-Mausû’atu al-Fiqhiyyatu al-Muyassaratu fii Fiqhil Kitâbi was Sunnatil Muthahharah*. Cet. I, Th.1425H/-2004 M.
- Alexander, Linda Lewis et.al. *New Dimensions in Women’s Health*. Boston: Jones and Bartlett Publishers, 2010.
- Al-Khasyt, Muhammad Utsman. *Fiqih Wanita Empat Mazhab*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2011.
- Al-Qazwini, Abi Abdillah Muhammad bin Yazin. *Sunân Ibnu Majah*. Beirut: Dâr el-Fikri, juz 1, t.t.
- Al-Qur’an Mushaf al-Rasyid. Jakarta: Penerbit al-Hadi, 2012.
- al-Ṭabarî, Muḥammad Bin Jarîr. *Tafsîr al-Ṭabarî al-Musammâ Jâmi al-Bayân al-Bayân fî Ta’wîl al-Qur’ân*. 1999, Jilid I, hal. 410.
- az-Zuhaily, Wahbah. *al-Fiqh Islâm wa Adillatuhu*. Damaskus: Dâr al-Fikr, 1405H/1985 M
- Bucaille, Maurice. *Asal Muasal Manusia menurut Bibel, Al-Quran dan Sains*, Bandung: Mizan, 1994, cet ke-VII.
- Bujawati, Emmi, dkk. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan dengan Personal Hygiene Selama Menstruasi pada Santriwati di Pesantren Babul Khaer Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2016*, hasil penelitian ini dimuat dalam journal.uin-alauddin.ac.id, Sabtu, 5/1/2019, 17.58 Wib.
- Burns, August. *Pemberdayaan Wanita dalam Bidang Kesehatan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI, 2000.
- Departemen Agama. *Al-Qur’an al-Karim (Al-Qur’an Terjemah Perkata)*. Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2015.
- Khumais, Muhammad Athiyah. *Fiqh Wanita Tentang Thahârah*. Jakarta: Media Da’wah, t.t.
- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Pemetaan Permasalahan Hak Atas Kesehatan Seksual dan Reproduksi Pada Kelompok Perempuan, Anak, Buruh, IDPs, Penyandang Cacat, dan Lansia serta Minoritas*. 2006.
- Lestari, Herna. *Akses Universal Untuk Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas*. Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan, 2015.
- Markaz Tafsîr li ad-Dirâsât al-Qur’âniyyah. *al-Mukhtashar fî at- Tafsîr*. Riyadh: t,tp., 1435 H/ 2014 M.
- Muhammad, Husein. ‘*Hak-hak dan Kesehatan Reproduksi Perempuan*,’ Makalah dalam Seminar Sehari 01 Juli 2004 diselenggarakan oleh Rahima Jakarta- WCC Balqis Cirebon.
- Mulia, Siti Musdah dan Anik Farida. *Perempuan dan Politik*. Jakarta: Gramedia, 2014.

- Mulia, Siti Musdah. *Ensiklopedia Muslimah Reformis*. Jakarta: Penerbit Dian Rakyat, 2019.
- . *Kemuliaan Perempuan dalam Islam*. Jakarta: Megawati Institute, 2014.
- . *Mengupas Seksualitas; Mengerti Arti, Fungsi dan Problematika Seksual Manusia Era Kita*. Jakarta: Opus Press, 2015
- Najjar, Zaghoul. *al-Insān min al-Milād ilā al-Ba'ts*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2007.
- Nasr, Sayyed Hossen. *Antara Tuhan, Manusia dan Alam*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Qardhawi, Yusuf. *Berinteraksi dengan Al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- Rofiah, Nur. *Memecah Kebisuan; Agama Mendengar Suara Korban Kekerasan Demi Keadilan*. Jakarta: Komnas Perempuan.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh As-Sunnah*. Beirut: Dār al-Fath, diterjemahkan oleh Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma, *Fiqh Sunnah* jilid 1, Jakarta: PT. Tinta Abadi Gemilang, cet, ke-1, 2013
- Santrock, John W. *Child Development*. NewYork: Mc Graw Hill, edisi ke-12.
- Shihab, Muhammad Quraish. *Tafsīr al-Mishbāh*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta: el-Kahfi, 2008.
- Umar, Nasaruddin. *Mendekati Tuhan dengan Kualitas Feminin*. Jakarta: Quanta Press, 2014.
- Yusuf, Yunan. *Tafsīr Khuluqun 'Adzhīm*. Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- as-Suyūthi, Jalāl ad-Dīn dan Jalāl ad-Dīn al-Mahally, *Tafsīr Jalālayn*, diakses dari website <https://ibnothman.com/quran/surat-al-mursalat-dengan-terjemahan-dan-tafsir/3>, pada Selasa, 1 Januari 2019.
- Hasanah, Annisa. 'Pengertian, Dalil dan Hikmah Haid', data diperoleh dari website <http://www.nu.or.id/post/read/83196/pengertian-dalil-dan-hikmah-haid> edisi Senin, 13 November 2017.
- Imam Ibn Katsir, 'Tafsīr Surah al-Mursalāt Ayat 16-28', diakses dari <http://www.ibnukatsironline.com/2015/10/tafsir-surat-al-mursalat-ayat-16-28.html>, pada Rabu 2 Januari 2019, 10.55 Wib.
- Kamus Alma'āny, 'Akar Kata dan Arti Fa-ra-ja', data diperoleh dari website <https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/فَرَج/?c=Alquran+Kata>.
- Mufida, Ummu. 'Pengertian Haid Nifas dan Istihadhah', data diperoleh dan diakses dari <https://fiqihwanita.com/pengertian-haid-nifas-dan-istihadhah/>, edisi 9 Juni 2012, diakses pada 1 Januari 2019.
- Musa, Marwan Ibn. *Tafsīr Hidāyatul Insān bi Tafsīr Al-Qur'an*, Jilid 4, hal. 390. Disarikan dari website <https://tafsirweb.com/11811-surat-al-mursalat-ayat-21.html>, diakses pada Selasa, 1 Januari 2019

Muslim Says. 'Wanita Haid dalam Pandangan al-Qur'an dan al-Kitab' diunduh dalam [http://www.muslimsays.com/2012/01/wanita-haid-dalam-pandangan-al-quran-dan-alkitab-\(injinl\)-.html](http://www.muslimsays.com/2012/01/wanita-haid-dalam-pandangan-al-quran-dan-alkitab-(injinl)-.html), diakses pada Selasa, 1 Januari 2019.

Saribanon, Nonon dkk. '*Buku Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam*', disarikan dari <http://mui-lplhsda.org/wp-content/uploads/2017/01/BUKU-HAID-DAN-KESEHATAN-MENURUT-ISLAM.pdf>, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2016.

Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Online*, diunduh dari <https://kbbi.web.id/faraj> edisi 2012-2018 versi 2.3, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (Pusat Bahasa).